

PENGELOLAAN *SURPLUS UNDERWRITING* PERSPEKTIF


FIQH SYAFI'YAH DAN FIQH HANAFIYAH

(Studi di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Sidoarjo)

SKRIPSI

oleh:

Nisa Mutiara Auliya
NIM 15220145



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PENGELOLAAN *SURPLUS UNDERWRITING* PERSPEKTIF *FIQH SYAFI'YAH* DAN *FIQH HANAFIYAH*

(Studi di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Sidoarjo)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 27 Maret 2019

Penulis,



Nisa Mutiara Auliya

NIM 15220145

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nisa Mutiara Auliya NIM:
15220145 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PENGELOLAAN *SURPLUS UNDERWRITING* PERSPEKTIF FIQH
SYAFI'YAH DAN FIQH HANAFIYAH**

(Studi di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Sidoarjo)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.


Malang, 27 Maret 2019

Mengetahui
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002

Dosen Pembimbing,



Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVII/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nisa Mutiara Auliya
NIM : 15220145
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Fakhruddin, M.HI.
Judul Skripsi : **PENGELOLAAN SURPLUS UNDERWRITING
PERSPEKTIF FIQH SYAFI'YAH DAN FIQH
HANAFIYAH (Studi di PT. Asuransi Jiwa Syariah
Bumiputera Cabang Sidoarjo)**

NO	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 9 Januari 2019	Proposal	
2	Jum'at, 18 Januari 2019	Revisi BAB I-II	
3	Selasa, 2 Januari 2019	BAB III	
4	Jum'at, 1 Februari 2019	Revisi BAB III	
5	Kamis, 7 Februari 2019	Materi BAB IV	
6	Selasa, 26 Februari 2019	BAB IV	
7	Selasa, 5 Maret 2019	Revisi BAB IV	
8	Rabu, 13 Maret 2019	Abstrak	
9	Jum'at, 22 Maret 2019	Revisi Abstrak	
10	Senin, 25 Maret 2019	Abstrak dan ACC Skripsi	

Malang, 25 Maret 2019
Mengetahui,
a/n Dekan
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudari Nisa Mutiara Auliya, NIM 15220145, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PENGELOLAAN SURPLUS UNDERWRITING PERSPEKTIF FIQH SYAFI'YAH DAN FIQH HANAFIYAH

(Studi di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Sidoarjo)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Dewan Penguji:

1. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI.
NIP. 197303062006041001

()
Penguji Utama

2. Dr. Burhanuddin S. S.HI., M.Hum.
NIP. 197801302009121002

()
Ketua

3. Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002

()
Sekretaris

Malang, 07 Mei 2019



Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum
NIP.196512032000031001

MOTTO

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَسَّرَ عَلَى
مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

*Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu, Nabi Shallahu 'alaihi wa sallam
bersabda, "Barangsiapa memudahkan kesulitan seseorang, Allah akan
memberinya kemudahan di dunia dan akhirat."*

(HR. Muslim, Kitab Sahih Muslim: 2699)



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah peimindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= B	ط	= th
ت	= T	ظ	= dh
ث	= Ta	ع	= ‘ (menghadap ke atas)

ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ط = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (´), berbalik dengan koma (˘) untuk penggantian lambang ع.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla

u = dlommah	û	دون menjadi dûna
-------------	---	------------------

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

C. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang erada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - 'umirtu

النون - an-nu'un تأخذون - ta'khudzûna

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang

dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للناس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله فتح قريب = nasrun minallâhi wa fathun qarîb

لله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdu li Allâhi Rabb al-‘Ālamīn, la Hawl wala Quwwat illa bi Allah al-‘Āliyy al-‘Ādhīm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul “**Pengelolaan Surplus Underwriting Perspektif Fiqh Syafi’iyah dan Fiqh Hanafiyah (Studi di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Sidoarjo)** dapat diselesaikan. *Shalawat* dan Salam senantiasa kita haturkan kepada Baginda kita, Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan umat manusia. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. Aamiin.

Dengan bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus dosen pembimbing penulis. *Syukr Katsir* penulis haturkan kepada beliau atas waktu yang telah dilimpahkan untuk bimbingan menyelesaikan penulisan skripsi ini, serta motivasi dan saran-saran yang telah diberikan selama ini.

4. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum, selaku dosen wali penulis. Terimakasih banyak saya sampaikan kepada beliau, atas bimbingan serta motivasi yang diberikan selama perkuliahan dan meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahalanya yang sepadan kepada beliau.
6. Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Hadi Suprayitno selaku Kepala Keuangan PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Sidoarjo, tempat dimana penulis melakukan penelitiannya, terimakasih penulis ucapkan atas waktu yang bapak luangkan untuk berbagi informasi mengenai pengelolaan di perusahaan ini.
8. Kepada Ibu tercinta Hj. Riatun Ade Ratna Sari, Ayah tercinta H. M. Sulthon serta kakak saya M. Nizar Rojabi dan kakak ipar saya Sepbriana Putri Windarti yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dan dukungan moral maupun moril yang tak pernah putus untuk keberhasilan penulis sejak awal kuliah hingga menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Kepada teman-teman seperjuangan selama perkuliahan yaitu Nabilah, Riza, Amal, Yola, Imas dan Bellita, kemudian teman-teman kost penulis di Kost Cia Cio, yaitu Icha, Mbak Izza, Savira, Yearisa, Nurul dan Mbak Linda.

Terimakasih banyak atas segala bantuan, perhatian dan lainnya yang tidak bisa disebutkan.

10. Teman-teman S1 Hukum Bisnis Syariah 2015 Universitas Islam Negeri Malang yang selama ini banyak memberikan warna dalam kehidupan perkuliahan penulis dari awal hingga akhir, senang bisa bertemu kalian.
11. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi penulis pribadi. Di sini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik maupun saran yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini sehingga dapat lebih bermanfaat. Âmîn.

Malang, 27 Maret 2019

Penulis,

Nisa Mutiara Auliya

NIM. 15220145

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvix
ABSTRAK	xx
ABSTRACT.....	xxi
ملخص البحث	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional	9
F. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Tinjauan Pustaka.....	20
1. Tinjauan Umum Tentang Asuransi Syariah.....	20
a. Pengertian Asuransi.....	20
b. Pengertian Asuransi Syariah	21
c. Dasar Hukum Asuransi Syariah	22

d. Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah	25
e. Mekanisme Kerja Asuransi Syariah	28
2. Tinjauan Umum Dana <i>Tabarru'</i> Dalam Asuransi Syariah	30
a. Pengertian Dana <i>Tabarru'</i>	30
b. Premi Dana <i>Tabarru'</i> dalam Asuransi Syariah.....	31
c. Konsep Dana <i>Tabarru'</i>	32
3. Tinjauan Umum Hibah	35
a. Definisi Hibah	35
b. Dasar Hukum Hibah.....	37
c. Rukun Hibah	37
d. Syarat-Syarat Hibah	39
e. Konsekuensi Akad Hibah.....	41
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Pendekatan Penelitian	45
C. Lokasi Penelitian.....	45
D. Sumber dan Jenis Data.....	45
E. Teknik Penggalan Data	47
F. Teknik Analisis Data.....	48
G. Uji Keshahihan Data	50
BAB IV PEMAPARAN DAN ANALISIS DATA	52
A. Paparan Data	52
1. Gambaran Umum Tentang PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Sidoarjo.....	52
2. Sekilas Tentang Fiqh Syafi'iyah.....	59
3. Sekilas Tentang Fiqh Hanafiyah.....	63
B. Hasil Analisis dan Pembahasan	66
1. Pengelolaan <i>Surplus Underwriting</i> Pada PT. AJS Bumiputera Cabang Sidoarjo.....	66
2. Pandangan Fiqh Syafi'iyah dan Fiqh Hanafiyah Terhadap Pengelolaan <i>Surplus Underwriting</i> Pada PT. AJS Bumiputera Cabang Sidoarjo.....	81

BAB V PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

2.1 Penelitian Terdahulu	17
4.2 Ilustrasi Manfaat Produk Mitra Mabror	69



DAFTAR GAMBAR

4.1 Struktur Organisasi	58
-------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Pertanyaan

Lampiran 2. Polis Akad Mitra Mabrus Plus

Lampiran 3. Kartu AJSB Assalam Family

Lampiran 4. Ilustrasi Program Asuransi Mitra Mabrus Plus

Lampiran 5. Surat Penelitian

Lampiran 6. Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 7. Dokumentasi Wawancara



ABSTRAK

Auliya, Nisa Mutiara, 15220145, 2015. *Pengelolaan Surplus Underwriting Perspektif Fiqh Syafi'iyah dan Fiqh Hanafiyah (Studi di PT. Asuransi Jiwa Syariah Cabang Sidoarjo)*. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Fakhruddin, M.HI.

Kata Kunci : *Surplus Underwriting*; Fiqh Syafi'iyah; Fiqh Hanafiyah.

Dalam pengelolaan dana *tabarru'* pada asuransi syariah akan ditemui yang namanya *surplus underwriting* pada setiap akhir periode, hal ini terjadi jika sisa dana *tabarru'* yang ada di dalam rekening tersebut mengalami sisa lebih setelah dikurangi klaim dan biaya-biaya lainnya. Ada beberapa alternatif kebijakan yang tertuang pada fatwa DSN-MUI yang dapat dilakukan jika terjadi *surplus underwriting*, diantaranya yaitu membagikan dana tersebut kepada peserta, perusahaan dan rekening *tabarru'* ataupun mendistribusikannya 100% pada rekening *tabarru'*. Kemudian jika dana *surplus underwriting* ini diqiyaskan dengan dana hibah, maka akan menimbulkan pernyataan mengenai boleh tidaknya memiliki kembali dana yang telah dihibahkan tersebut.

Berangkat dari pernyataan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pengelolaan *surplus underwriting* yang terjadi di PT. AJS Bumiputera Cabang Sidoarjo, dan mengkaji pengelolaan tersebut dengan perspektif fiqh syafi'iyah dan fiqh hanafiyah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan yaitu data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa kitab, buku maupun dokumen perusahaan. Metode pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi dan wawancara. Metode analisis data penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan *surplus underwriting* di PT. AJS Bumiputera Cabang Sidoarjo pada setiap produknya berbeda, contohnya pada produk AJSB Assalam Family jika terjadi *surplus underwriting* maka 100% didistribusikan ke rekening *tabarru'* sedangkan pada produk Mitra Maburur jika terjadi *surplus underwriting* maka akan dibagi 20% kepada peserta, 30% kepada perusahaan dan 50% dimasukkan ke dalam rekening *tabarru'*. Kemudian untuk hasil penelitian kedua yaitu menurut perspektif fiqh syafi'iyah terhadap kebijakan *surplus underwriting* yang digunakan pada perusahaan ini yaitu lebih condong kepada kebijakan yang digunakan pada produk AJSB Assalam Family, dimana *surplus underwriting* tersebut tidak dibagikan kepada peserta akan tetapi 100% *surplus underwriting* dimasukkan kedalam rekening *tabarru'*, karena dana *tabarru'* disini diqiyaskan dengan hibah, yang mana hibah menurut fiqh syafi'iyah tidak boleh dimiliki kembali. Kemudian untuk perspektif fiqh hanafiyah lebih condong kepada kebijakan yang diterapkan di produk Mitra Maburur, dimana *surplus underwriting* tersebut dibagikan kembali kepada peserta sebesar 20%, hal ini karena pespektif fiqh hanafiyah menyatakan “boleh” untuk menarik kembali hibahnya dikarenakan si pemberi tersebut lebih berhak atas barang yang dihibahkan.

ABSTRACT

Auliya, Nisa Mutiara, 15220145, 2015. Surplus Underwriting Management on the perspective of Syafi'iyah and Hanafiyah Fiqh (Case Study in PT. Asuransi Jiwa Syariah Branch Sidoarjo). Skripsi. Shari'ah Bussiness Law, Maulana Malik Ibrahim Malang State Islamic University. Supervisor: Dr. Fakhruddin, M.HI.

Keywords: Surplus Underwriting, Syafi'iyah Fiqh, Hanafiyah Fiqh

We can find surplus underwriting in every end of the period when we manage the *tabarru'* fund. This happen once there is excess fund available after being subtracted by claim and other costs. There are several alternative policies in DSN-MUI fatwa on how to manage these surplus underwriting. Some of them are to return the funds to the participant, company, and *tabarru'* account or distribute it 100% to the *tabarru'* account. If we then apply the qiyas principle of this surplus underwriting to grant, the new question will be arisen whether it is allowed or not for us the reclaim that grant.

Based on that question, the author was interested to review Surplus Underwriting Management in PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputra Branch Sidoarjo, and investigate the management aspect based on the perspectives of Syafi'iyah and Hanafiyah Fiqh.

This is an empirical legal research using qualitative approach. The primary data of this study was gathered from the interview as well as syafi'iyah and hanafiyah fiqh books. Data collection was done through interview and documentation. Data analysis was done by implementing qualitative approach.

The result of this research showed that PT. AJS Bumiputera Branch Sidoarjo handled the management of every product's surplus underwriting differently. For example, for AJSB Assalam Family product, they will 100% distributed the surolus underwriting to the *tabarru'* account. While for Mitra Maburur product, once surplus underwriting occurred, they will divided 30% of it to the participants, 20% to the company and 50% were saved in *tabarru'* account. For the second problem statement on whether it is allowed or not to reclaim the grant, from the perspective of syafi'iyah fiqh it is not allowed to do that. This is in line with the hadith narrated by Bukhari "The bad example is not for us. He who takes back his present is like a dog that swallows back its vomit." The policy applied to AJSB Assalam Family is better reflected what is stated in syafi'iyah fiqh. After that, if hanafiyah fiqh stated that it is "allowed" to take back the grant as the giver own the right and entitled of the grant, as long as the giver do not ask for replacement of the grant, the status of the grant is still makruh. This argument is aligned with surplus underwriting policy applied to Mitra Maburur product.

ملخص البحث

نساء ميترا أولياء، ٢٠١٥، ١٤٥، ١٥٢٢٠١٤٥، إدارة *Surplus Underwriting* عند فقه الشافعية و فقه الحنفية (دراسات في PT تامين النفوس الشريعة في فرع سيظوارجو). رسالة، كلية الشرعية، شعبة الحكم الاقتصادية الإسلامي. كلية الشريعة بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالاج. المشرف: الدكتور فحر الدين الماجستر

الكلمات الرئيسية: *Surplus Underwriting*، فقه الشافعية، فقه الحنفية

في إدارة صندوق تبرع في التامين الشريعة التي توجد هي اسمها *Surplus Underwriting* في كل نهاية مدة، يحدث هذا إذا كانت بقايا صندوق تبرع التي وجد في حساب توفير تجربة بقية أكثر بعد انخفاض المطالبات والتكاليف الأخرى. هناك العديد من البدائل للسياسات الواردة في الفتوى DSN-MUI التي يمكن القيام به في حالة *Surplus Underwriting*، ومنها توزيع تلك الأموال علي المشاركين، الشركات التامين و حساب توفير أو توزيعها % 100 علي حساب تبرع. ثم إذا يقاص *Surplus Underwriting* صندوق الهبة، فانه سيؤدي إلى بيان حول ما إذا كان أو لا يمكن ان يكون الأموال التي تم التبرع بها.

مسألة البحث هي كنف إدارة *Surplus Underwriting* التي تحدث في PT. AJS Bumiputera بفرع سيظوارجو. ويبحث إدارة *Surplus Underwriting* عند فقه الشافعية و فقه الحنفية.

ونوع البحث هي البحوث القانونية التجريبية مع منهج النوعي. المصدر استعمال البيانات هي المقابلات و وكتب فقه الشافعية و فقه الحنفية. منهج الجمعي دراسة الوثائق و المقابلات. منهج التحليل بيانات البحث هذه باستخدام تحليل البيانات النوعي.

الحاصل البحث هي ان إدارة *Surplus Underwriting* في PT. AJS Bumiputera بفرع سيظوارجو كل منتجاتها المختلفات، المثال على المنتج AJBS Assalam إذا كان *Surplus Underwriting* % 100 فتوزيعها على حساب التوفير تبرع، ولكن تحدث *Surplus Underwriting* في المنتجات PT. Mitra Maburur % 30 للمشاركين، % 20 إلى PT تامين النفوس، % 50 إلى حساب التوفير تبرع. ثم الثاني عند فقه الشافعية ان الهبة التي أعطى لايجوز ان تملك لنفسي لموافق الحديث («العائِدُ فِي هَبَّتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ») بيان فقه الشافعية يميل أكثر إلى السياسة *Surplus Underwriting* على المنتج AJBS Assalam. ولكن فقه الحنفية

صرّح : يجوز للمعطي تراجع الهبة لان المعطي هو أكثر الحق في الحصول علي السلع. حين ان المعطي لا يطلب عن تبادل الهبة، ولكن هذه الكراهية. هذا الرأي يتراط بـ *Surplus*

Underwriting في المنتجات PT. Mitra Mabur





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perusahaan asuransi syariah saat ini dapat dikatakan cukup bahkan sangat baik, salah satu alasannya ialah bahwa kuatnya keyakinan di lingkungan masyarakat muslim di Indonesia bahwa asuransi konvensional mengandung unsur *maisir*, *gharar* dan *riba* di dalamnya, yang mana hal tersebut dilarang dalam agama Islam. Kehadiran lembaga asuransi syariah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan lembaga keuangan yang dapat melayani secara ekonomi sekaligus secara spiritual.

Asuransi syariah menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan

atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.¹

Asuransi syariah merupakan suatu bentuk realisasi dalam menjalankan salah satu perintah Allah yaitu untuk mempersiapkan hari yang akan datang, karena dengan berasuransi maka jika sewaktu-waktu musibah menimpa kita (seperti kematian, kebakaran, kecelakaan, dan lain sebagainya) atau tulang punggung (suami atau bapak) kita sudah tidak produktif lagi ataupun ditakdirkan Allah meninggal dunia, maka kita akan mendapatkan santunan atau klaim dari asuransi yang kita ikuti tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa dengan mengikuti asuransi syariah maka kita dapat mempersiapkan diri secara finansial dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip transaksi yang sesuai dengan Islam.

Konsep dari asuransi syariah ini yaitu saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dalam asuransi syariah terjadi saling memikul resiko di antara sesama peserta, sehingga peserta satu dengan lainnya saling menjadi penanggung atas musibah atau resiko yang terjadi, hal ini dinamakan *sharing of risk*, yaitu 'saling menanggung risiko', yang artinya, terjadinya proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya, yang ditandai dengan adanya kontribusi masing-masing peserta melalui dana *tabarru'*. Dengan demikian, dalam asuransi syariah terjadi pembagian risiko finansial di antara peserta.²

¹Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 30.

²Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, 208.

Seperti yang sudah disebutkan di atas, bahwasannya asuransi syariah telah bebas atas unsur *maisir*, *gharar* dan *riba*. Setiap peserta wajib membayar sejumlah uang (premi) secara teratur kepada perusahaan. Besar premi yang dibayarkan tergantung kepada produk asuransi yang disepakati peserta diawal perjanjian dengan perusahaan asuransi syariah. Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta, akan dipisah dalam dua rekening yang berbeda.³ Rekening tersebut yaitu rekening *tabarru'* dan rekening tabungan. Hal inilah yang menghindarkan asuransi syariah dari unsur *maisir* dan *gharar*. Kemudian untuk menghindarkan dari unsur *riba*, dalam asuransi syariah digunakan instrumen-instrumen yang bersifat syariah seperti *mudharabah*, *wakalah* dan sebagainya.

Dalam asuransi syariah, kedudukan dana *tabarru'* ini dianggap penting keberadaannya, karena inilah yang menjadi pembeda dengan asuransi konvensional. Dana *tabarru'* ialah dana yang diberikan (dihibahkan) secara sukarela oleh peserta dengan tujuan untuk saling tolong menolong diantara para peserta yang lain dalam menghadapi suatu musibah yang dialami. Dana *tabarru'* ini terjadi dengan menggunakan akad *tabarru'* (*hibah*) antara peserta dengan pihak perusahaan asuransi syariah, kemudian dana ini dimasukkan ke dalam rekening *tabarru'*.

Dana yang berada di rekening *tabarru'* ini akan digunakan ketika peserta mengalami kecelakaan, meninggal dunia dan sebagainya. Jadi peserta secara individu tersebut merupakan pihak yang berhak menerima dana ini, dan

³Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, 177.

secara kolektif berkedudukan sebagai penanggung sekaligus. Jadi dana *tabarru'* akan digunakan hanya ketika terdapat peserta yang sedang mengalami musibah saja. Selain itu, dana yang terdapat di dalam rekening *tabarru'* ini juga akan diinvestasikan oleh perusahaan yang bertindak sebagai pengelola dana, dimana jika terdapat keuntungan maka akan dibagi hasilkan antara perusahaan dengan peserta.

Kumpulan dana peserta (*tabarru'*) ini akan diinvestasikan sesuai dengan syariat Islam. Kemudian hasil dari investasi ini akan dibagi hasilkan kepada peserta dan perusahaan, dengan suatu prosentase tertentu, karena dalam setiap perusahaan asuransi memiliki ketentuan berbeda-beda mengenai besaran prosentase pembagiannya. Seperti yang dijelaskan pada fatwa DSN-MUI tentang Akad *Tabarru'* pada asuransi syariah, yaitu “hasil investasi dana *tabarru'* menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun *tabarru'*. kemudian dari hasil investasi, perusahaan asuransi dan reasuransi syariah dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad *Mudharabah* atau akad *Mudharabah Musytarakah*, atau memperoleh ujah (*fee*) berdasarkan akad *wakalah bil ujah*.”⁴

Di dalam asuransi syariah dikenal istilah *Defisit Underwriting* dan *Surplus Underwriting*. *Defisit underwriting* yaitu selisih kurang dari total kontribusi peserta kedalam dana *tabarru'* setelah dikurangi pembayaran santunan atau klaim, kontribusi reasuransi, dan cadangan teknis dalam suatu periode tertentu. Sedangkan *surplus underwriting* adalah selisih lebih dari total

⁴Fatwa DSN No. 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Tabarru'* Pada Asuransi Syariah.

kontribusi peserta kedalam dana *tabarru'* setelah dikurangi pembayaran santunan atau klaim, kontribusi reasuransi dan cadangan teknis dalam suatu periode tertentu.

Dalam setiap periode yang sering terjadi pada dana *tabarru'* ini yaitu *surplus underwriting*, hal ini dikarenakan tidak seluruh peserta mengajukan klaim kepada perusahaan. Dengan terjadinya *surplus underwriting* ini maka dana *tabarru'* yang berada di dalam *rekening tabarru'* dapat dikatakan masih memiliki sisa. Dalam prakteknya di beberapa perusahaan asuransi syariah, biasanya jika terjadi *surplus underwriting* maka dana tersebut akan dibagikan kepada peserta dan perusahaan sepanjang hal itu disetujui oleh para pihak. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan keunggulan produk asuransi syariah kepada masyarakat.

Dalam fatwa No: 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* Pada Asuransi Syari'ah, pengaturan mengenai *surplus underwriting* ini diberikan tiga alternatif yang dapat dipilih oleh perusahaan asuransi syariah, yaitu:

1. Dipperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun *tabarru'*;
2. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuarial atau manajemen risiko;
3. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta.⁵

⁵Fatwa DSN MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Tabarru'* Pada Asuransi Syariah.

Alternatif yang diberikan oleh Dewan Syariah Nasional MUI ini mempunyai kelebihan dan kekurangan tersendiri di dalamnya, dan hal ini merupakan kebijakan perusahaan asuransi syariah untuk menentukan akan menggunakan alternatif yang mana, asalkan hal tersebut harus disetujui oleh peserta dan dituangkan dalam akad.

Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Sidoarjo merupakan sebuah perusahaan yang sudah lama dikenal oleh masyarakat, dan mulai tahun 2003 PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera resmi membuka unit asuransi berbasis syariah. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan perkembangan yang terjadi di masyarakat, dimana masyarakat mulai mengenal lembaga keuangan yang berbasis syariah. Dengan membuka unit asuransi syariah tersebut, maka segala sesuatu seperti pengelolaan data maupun keuangannya akan diolah sesuai dengan ajaran Islam yang ada. Begitupula mengenai pengelolaan dana *tabarru'* serta *surplus underwriting* yang terjadi pada perusahaan asuransi syariah ini haruslah sesuai dengan syariat Islam serta peraturan-peraturan yang ada.

Terdapat beberapa persoalan mengenai pengelolaan *surplus underwriting* ini pada dunia perasuransi syariah-an, yaitu ada beberapa perusahaan asuransi syariah yang menggunakan kebijakan terhadap adanya *surplus underwriting* ini, yaitu membagikan *surplus underwriting* itu kepada peserta, perusahaan dan rekening *tabarru'*, misalnya dengan presentase pembagaian 30% peserta, 20% perusahaan dan 50% rekening *tabarru'*. Akan tetapi, jika suatu perusahaan menggunakan kebijakan seperti itu, maka sama

saja dengan peserta memiliki hibahnya (dana *tabarru'*) tersebut kembali, sedangkan sudah sedari awal peserta memberikannya secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan apapun.

Kemudian pada perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Sidoarjo ini, menurut pra riset yang dilakukan penulis kepada Kepala Keuangan perusahaan ini, beliau menyatakan bahwasannya untuk pengelolaan *surplus underwriting* ini perusahaan menggunakan alternatif pertama yang ditawarkan oleh DSN-MUI pada fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* Pada Asuransi Syariah, yaitu jika terjadi *surplus underwriting* maka dana seluruhnya masuk ke dalam rekening *tabarru'*. Jadi tidak dibagikan kepada para peserta maupun perusahaan asuransi. Akan tetapi kebijakan ini tidak diterapkan pada semua produk, karena setiap produknya memiliki kebijakan tersendiri, bisa jadi menggunakan alternatif kedua maupun ketiga untuk pengelolaan dana lebih (*surplus underwriting*) ini. *Surplus underwriting* ini merupakan sisa lebih dari dana *tabarru'* yang sudah dikurangi oleh biaya-biaya asuransi seperti klaim maupun biaya reasuransi dan lain sebagainya. Hal ini di luar dari hasil investasi yang berasal dari dana *tabarru'*, karena jika hasil investasi yang didapatkan dari dana *tabarru'* tersebut akan dibagikan kepada perusahaan dan peserta asuransi secara kolektif.

Kemudian *surplus underwriting* sesuai dengan pengertian yang sudah dijelaskan di atas, dapat dikatakan bahwa seyogyanya *surplus underwriting* ini berasal dari dana *tabarru'* yang diberikan peserta asuransi untuk kepentingan peserta lainnya yang mengalami musibah. Jadi dana *tabarru'* disini dapat di

qiyaskan kepada dana *hibah*. *Hibah* itu sendiri yaitu suatu pemberian secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan apapun kecuali pahala dari Allah SWT. Dimana dalam beberapa literatur seperti pada kitab *Fiqh Islam Wa Adilatuhu* menyatakan “bahwa tidak halal bagi pemberi untuk meminta kembali pemberiannya, kecuali ayah kepada anaknya.”⁶

Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh terhadap pengelolaan *surplus underwriting* pada PT. AJS Bumiputera Cabang Sidoarjo dan pandangan madzhab Syafi’i serta madzhab Hanafi terhadap pengelolaan *surplus underwriting* tersebut. Jadi judul yang penulis angkat yaitu “*PENGELOLAAN SURPLUS UNDERWRITING DALAM PERSPEKTIF FIQH SYAFI’IYAH DAN FIQH HANAFIYAH (Studi Di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Sidoarjo)*.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pengelolaan *surplus underwriting* pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Sidoarjo?
2. Bagaimana tinjauan fiqh Syafi’iyah dan fiqh Hanafiyah terhadap pengelolaan *surplus underwriting* pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Sidoarjo?

C. Tujuan Penelitian

⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Jilid 5, Cet. 1, (Depok: Gema Insani, 2011), 546.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yang ingin dicapai yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan penjelasan mengenai bentuk pengelolaan *Surplus Underwriting* pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Syafi'iyah dan Fiqh Hanafiyah terhadap pengelolaan *Surplus Underwriting* pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Sidoarjo.

D. Manfaat Penelitian

Sebagaimana lazimnya suatu karya ilmiah tentang penelitian sudah seharusnya mempunyai nilai faedah terhadap apa yang dikaji. Tentunya juga harus mempunyai nilai kegunaan. Adapun kegunaan studi ini diharapkan bermanfaat untuk:

1. Teoritis

Kegunaan teoritis penelitian ini yaitu diharapkan penelitian ini dapat menambah ilmu dan pengetahuan baru mengenai asuransi syariah, pengelolaan dana *tabarru'* pada perusahaan asuransi syariah dan segala hal yang ada di dalamnya.

2. Praktis

Kegunaan secara praktis yaitu diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman untuk penelitian selanjutnya. Kemudian diharapkan juga penelitian ini bisa menambah pengetahuan masyarakat

mengenai asuransi syariah serta pengelolaan dana *tabarru'* oleh perusahaan syariah yang sesuai dengan hukum Islam serta menjauhkan masyarakat atau pembaca dari penipuan yang bisa saja mengatasnamakan asuransi syariah.

E. Definisi Operasional

1. *Surplus Underwriting*

Surplus underwriting adalah selisih lebih dari premi yang dibayarkan peserta dalam dana *tabarru'* setelah dikurangi pembayaran klaim, reasuransi dan biaya-biaya lainnya.

2. Fiqh Syafi'iyah

Fiqh Syafi'iyah adalah produk-produk pemikiran yang mengatur tentang hukum Islam baik dari segi *aqidah*, tata cara dalam beribadah dan bermu'amalah dengan pemahaman Islam yang difatwakan oleh Imam Syafi'i dengan pemahaman yang dikembangkan oleh ulama pengikut madzhab syafi'iyah.

3. Fiqh Hanafiyah

Produk-produk pemikiran yang mengatur tentang hukum Islam baik dari segi *aqidah*, tata cara dalam beribadah dan bermu'amalah dengan pemahaman Islam yang difatwakan oleh Imam Hanafi dengan pemahaman yang dikembangkan oleh ulama pengikut madzhab Hanafiyah.

4. Dana *Tabarru'*

Dana *tabarru'* ialah dana yang diberikan peserta asuransi secara sukarela, dengan menggunakan akad *tabarru'* (hibah) tanpa mengharapkan imbalan apapun selain pahala dari Allah SWT. Dana *tabarru'* ini digunakan untuk kebutuhan pembayaran klaim jika peserta lainnya sedang menghadapi musibah, serta digunakan untuk biaya-biaya lainnya.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui dan mempermudah pembahasan serta memperoleh gambaran dari keseluruhan secara singkat, maka akan dijelaskan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama Pendahuluan, didalamnya terdiri atas latar belakang yang menggambarkan objek penelitian dan menjelaskan mengenai suatu alasan penulis mengambil judul yang akan diteliti, kemudian berisi rumusan masalah yang menyajikan spesifikasi mengenai penelitian yang akan dilakukan, kemudian tujuan penelitian yang berisi tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, yang dirangkaikan dengan manfaat peneliti, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

Bab kedua Kajian Pustaka, Kajian Pustaka ini berisi mengenai penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, baik berupa skripsi, tesis dan lain sebagainya. Adapun kerangka teori atau landasan teori

berisi mengenai asuransi syariah, mekanisme asuransi syariah, dana *tabarru'* serta *hibah*. Dalam bab ini isi yang dipaparkan disesuaikan dengan permasalahan yang sedang penulis teliti agar nantinya bisa dipergunakan sebagai bahan untuk menganalisis dan menjelaskan data yang diperoleh.

Bab ketiga Metode Penelitian, pada bab ini akan dibahas tentang tata cara penelitian yang digunakan dalam penelitian yang terdiri dari jenis penelitian yang menggunakan jenis penelitian hukum empiris, pendekatan penelitian yang disesuaikan dengan judul yang peneliti pilih, lokasi penelitian, sumber data yang disesuaikan dengan jenis penelitian, teknik pengumpulan data mengenai cara dalam memperoleh data dalam penelitian dan teknik pengolahan data untuk menemukan jawaban dalam penelitian yang dilakukan.

Bab keempat Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bagian ini akan dipaparkan data-data yang telah diperoleh oleh peneliti dari sumber data, yang kemudian dilanjutkan dengan pembahasan atau analisis data sehingga dapat ditemukan jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan pada rumusan masalah.

Bab kelima Penutup, pada bagian ini adalah sebagai penutup, yang berisi mengenai kesimpulan dari penelitian ini dan saran-saran. Kesimpulan memaparkan secara singkat mengenai jawaban dari permasalahan yang disajikan dalam bentuk poin-poin sesuai dalam rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Pada bagian saran, memaparkan beberapa anjuran akademik baik bagi lembaga terkait maupun untuk peneliti selanjutnya untuk perbaikan dimasa yang akan datang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian yang lebih akurat diperlukan penelusuran terdahulu yang memiliki relevansi dengan tema yang dikaji dan untuk memastikan tidak adanya kesamaan dengan penelitian-penelitian yang telah ada, maka di bawah ini penulis paparkan beberapa penelitian terdahulu.

Untuk menghindari duplikasi, maka penulis sertakan judul penelitian yang terdapat relevansinya dengan penelitian ini:

- a. Penelitian pertama ditulis oleh Aurora Wina Muthmainnah, mahasiswa jurusan Hukum Universitas Indonesia, dengan judul skripsi *Tinjauan Terhadap Pembagian Surplus Dana Tabarru' Dalam Asuransi Kebakaran Rumah Di PT. Asuransi Takaful Umum Menurut Hukum Islam*, tahun penelitian 2012. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder.

Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa dalam asuransi kebakaran rumah terdapat klausula yang menyatakan bahwa dana *tabarru'* dapat diinvestasikan dan hasil *surplus* investasinya di bagi hasilkan antara perusahaan asuransi dan pemegang polis sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Hal ini dianggap kurang tepat karena dalam polis tersebut terdapat akad *mudharabah* yang mengandung unsur pencarian keuntungan dan tidak sesuai dengan ketentuan mengenai *tabarru'* yang didasarkan pada keikhlasan masing-masing pihak dalam berakad. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penulis yaitu dalam hal meneliti bagaimana pengelolaan dana *tabarru'* dalam asuransi syariah yang sekaligus berfokus pada *surplus* dana *tabarru'* kemudia metode analisis yang digunakan juga sama-sama menggunakan metode kualitatif. Kemudian untuk perbedaannya yaitu, dalam penelitian ini mengkaji Hukum Islam mengenai pembagian *surplus underwriting* pada asuransi kebakaran PT. Asuransi Takaful Umum yang dalam polisnya tertuang ketentuan bahwa *surplus underwriting* akan dibagikan kepada peserta dan perusahaan asuransi syariah tersebut, sedangkan penulis akan mengkaji bagaimana praktek pengelolaan serta pembagian *surplus underwriting* pada Asuransi jiwa di PT. AJS Bumiputera Sidoarjo kemudian akan dikaji juga bagaimana pandangan madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi terhadap permasalahan tersebut.⁷

⁷Aurora Wina Muthmainnah, *Tinjauan Terhadap Pembagian Surplus Dana Tabarru' Dalam Asuransi Kebakaran Rumah Di PT. Asuransi Takaful Umum Menurut Hukum Islam*, Skripsi, (Depok: Universita Indonesuia, 2012).

- b. Penelitian kedua ditulis oleh Euis Lia Karwati, mahasiswa jurusan Muamalat (Ekonomi Islam) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul skripsi “*Metode Alokasi Surplus Underwriting Dana Tabarru’ Pada Asuransi Kerugian Syariah (Studi Pada Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967)*”, tahun penelitian 2011. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, jenis penelitian yang digunakan merupakan perpaduan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Kemudian data primer yang digunakan adalah laporan keuangan Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Mudah 1967 periode 2009-2010, *company profile* serta wawancara pribadi. Hasil penelitian ini yaitu diperoleh informasi bahwasanya berdasarkan perhitungan *surplus underwriting* tahun 2009 dan tahun 2010 mengalami *surplus underwriting* dana *tabarru’* yang sangat signifikan sebesar 88,45%, kemudian kebijakan perusahaan asuransi syariah ini menetapkan bahwa presentase pengalokasian *surplus* dana *tabarru’* yaitu dengan komposisi sebesar 30% untuk peserta, 67,5% untuk pengelola dan 2,5% untuk cadangan. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama menganalisis mengenai pengalokasian *surplus underwriting* pada dana *tabarru’*. Sedangkan untuk perbedaannya yaitu, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif sekaligus, sedangkan pada penelitian penulis hanya menggunakan pendekatan kualitatif saja, kemudian pada penelitian ini menganalisis mengenai tingkat *surplus underwriting* dana *tabarru’* periode tahun 2009

dan tahun 2010, dan menganalisis mengenai ketentuan yang digunakan dalam alokasi *surplus underwriting* dana *tabarru'* pada Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967, sedangkan pada penelitian penulis menganalisis mengenai bagaimana pengelolaan maupun pengalokasian *surplus underwriting* pada asuransi jiwa di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Sidoarjo, yang hasilnya akan dikaji dengan perspektif Fiqh Syafi'iyah dan Fiqh Hanafiya.⁸

- c. Penelitian ketiga ditulis oleh Dwi Fidhayanti, mahasiswa jurusan Hukum Bisnis Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul skripsi "*Pelaksanaan Akad Tabarru' Pada Asuransi Syariah (Studi di Takaful Indonesia Cabang Malang)*", tahun penelitian 2012. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan merupakan data primer dan data sekunder. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan akad *tabarru'* dengan menggunakan fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang *Tabarru'* pada asuransi syariah dan reasuransi syariah sebagai alat untuk menganalisis. Hasil penelitian ini yaitu pelaksanaan akad *tabarru'* pada Takaful Indonesia sesuai dengan fatwa DSN, akan tetapi terdapat kesenjangan mengenai akad *tabarru'* antara teori dengan realita yang terdapat pada takaful Indonesia, yaitu mengenai adanya sistem pengembalian dana kontribusi (dana *tabarru'* dan *ujrah*) yang telah diberikan ketika perjanjian habis. Seharusnya tidak boleh ada pengembalian karena dana kontribusi yang diberikan oleh

⁸Euis Lia Karwati, *Metode Alokasi Surplus Underwriting Dana Tabarru' Pada Asuransi Kerugian Syariah (Studi Pada Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Mudah 1967)*, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011).

peserta mengandung dana *tabarru'* yang dipersamakan dengan hibah. Hibah yang telah diberikan haram untuk diambil kembali karena sifatnya adalah tolong-menolong dengan mengharap ridha Allah SWT. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penulis yaitu sama-sama membahas mengenai hibah, yaitu mengqiyaskan dana *tabarru'* dengan dana hibah, dimana dana tersebut tidak boleh dikembalikan kembali kepada si pemberi, kemudian penelitian ini juga menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan untuk perbedaannya yaitu, penelitian ini lebih berfokus pada praktek akad *tabarru'* pada asuransi syariah yang terjadi pada Takaful Indonesia Cabang Malang, sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada *surplus underwriting* yang terjadi pada PT. AJS Bumiputera Cabang Sidoarjo yang kemudian akan dikaji dengan perspektif fiqh syafi'iyah dan fiqh hanafiyah.⁹

Tabel 2.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Perguruan Tinggi dan Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Aurora Wina Muthmainnah, Universitas Indonesia, (Skripsi) Tahun 2012	Tinjauan Terhadap Pembagian Surplus Dana <i>Tabarru'</i> Dalam Asuransi	Sama-sama menggunakan metode kualitatif dalam analisisnya, sama-sama mengangkat objek penelitian <i>surplus</i>	Penelitian ini mengkaji hukum Islam terhadap pembagian <i>surplus</i> dana <i>tabarru'</i> dalam asuransi

⁹ Dwi Fidayanti, *Pelaksanaan Akad Tabarru' Pada Asuransi Syariah (Studi di Takaful Indonesia Cabang Malang*, Skripsi, (Malang: UIN Malang, 2012).

		Kebakaran Rumah Di PT. Auransi Takaful Umum Menurut Hukum Islam	<i>underwriting.</i>	kebakaran rumah di PT. Ausransi Takaful Umum, sedangkan penulis membahas mengenai pengelolaan dana <i>tabarru'</i> yang khususnya pada pengelolaan <i>surplus underwriting</i> dalam asuransi jiwa pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Sidoarjo dan membahas bagaimana perspektif fiqh syafi'iyah dan fiqh hanafiyah terhadap hal tersebut.
2.	Euis Lia Karwati, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (Skripsi) Tahun 2011	Metode Alokasi <i>Surplus Underwriting</i> Dana <i>Tabarru'</i> Pada Asuransi Kerugian Syariah (Studi Pada Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Mudah 1967)	Sama-sama menganalisis mengenai ketentuan pengelolaan dan pengalokasian <i>surplus underwriting</i> dana <i>tabarru'</i> .	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif sekaligus, kemudian pada penelitian ini menganalisis mengenai tingkat <i>surplus underwriting</i> dana <i>tabarru'</i> periode tahun 2009 dan tahun 2010, dan menganalisis mengenai ketentuan yang digunakan dalam

				<p>alokasi <i>surplus underwriting</i> dana <i>tabarru'</i> pada Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967, sedangkan penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dan pada penelitian ini membahas mengenai pengelolaan dana <i>tabarru'</i> yang khususnya pada pengelolaan <i>surplus underwriting</i> dalam asuransi jiwa di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Sidoarjo dan membahas bagaimana perspektif fiqh syafi'iyah dan fiqh hanafiyah terhadap hal tersebut.</p>
3.	<p>Dwi Fidhayanti, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, (Skripsi) Tahun 2012</p>	<p>Pelaksanaan Akad <i>Tabarru'</i> Pada Asuransi Syariah (Studi di Takaful Indonesia Cabang Malang)</p>	<p>Sama-sama membahas mengenai hibah, yaitu mengqiyaskan dana <i>tabarru'</i> dengan hibah, kemudian sama-sama menggunakan metode penelitian</p>	<p>Pada penelitian ini lebih berfokus pada praktek akad <i>tabarru'</i> pada asuransi syariah yang tempat penelitiannya di Takaful Indonesia Cabang Malang, sedangkn penelitian penulis</p>

			<p>kualitatif.</p>	<p>berfokus pada <i>surplus underwriting</i> yang terjadi pada PT. AJS Bumiputera Cabang Sidoarjo dan akan dikaji dengan perspektif fiqh syafi'iyah dan fiqh hanafiyah.</p>
--	--	--	--------------------	---

B. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Asuransi Syariah

a. Pengertian Asuransi

Secara umum, asuransi berarti “jaminan”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “asuransi” dipadankan dengan kata “pertanggungan”. Sebaiknya, kita kutip salah satu definisi standar tentang asuransi dari Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan adalah “perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang

tidak pasti, atau untuk pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.”¹⁰

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa asuransi pada dasarnya merupakan konsep pengelolaan risiko dengan cara mengalihkan risiko yang mungkin timbul dari peristiwa tertentu yang tidak diharapkan kepada orang lain yang sanggup mengganti kerugian yang diderita dengan imbalan menerima premi.¹¹

b. Pengertian Asuransi Syariah

Asuransi adalah sebagai salah satu lembaga keuangan non bank, terorganisir secara rapi dalam sebuah perusahaan yang berorientasi pada pendekatan kelembagaan dan merupakan jawaban bagi langkah proteksi terhadap kegiatan dan aktivitas ekonomi.¹² Asuransi syariah adalah usaha tolong-menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau dana *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.¹³

Menurut Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset

¹⁰Agus Edi Sumanto, dkk. *Solusi Berasuransi: Lebih Indah dengan Syariah*, (Bandung: PT. Salamdani Pustaka Semesta, 2009), 5-6.

¹¹Agus Edi Sumanto, dkk, *Solusi Berasuransi*, 7.

¹²Muhammad Azhar, *Fiqh Kontemporer Dalam Pandangan Neo-Modernisme Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 49.

¹³Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2010), 97.

atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.¹⁴

Asuransi syariah yang berdasarkan konsep tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, menjadikan semua peserta dalam suatu keluarga besar untuk saling melindungi dan menanggung risiko keuangan yang terjadi di antara mereka. Konsep *takafuli* yang merupakan dasar dari asuransi syariah.¹⁵

Dalam kepesertaan asuransi syariah, baik tertanggung maupun penanggung adalah sesama peserta itu sendiri. Perusahaan asuransi syariah, dalam hal ini bertindak sebagai operator (pengelola) yang bertugas mengurus masalah administrasi data kepesertaan, mengelola risiko, mengelola dana, dan membayarkan klaim sesuai dengan yang diperjanjikan. Sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan tersebut, perusahaan asuransi syariah memperoleh *fee* (upah) dan atau bagi hasil dari pengelolaan dana yang dilakukan serta memperoleh pembagian dari *underwriting surplus* sesuai dengan yang disepakati.¹⁶

Konsep asuransi syariah adalah suatu konsep di mana terjadi saling memikul risiko di antara sesama peserta. Sehingga, antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang muncul. Saling pikul risiko ini dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan

¹⁴Herry Ramadhani, *Prospek dan Tantangan Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia*, Al-Tijary, Vol. 01 No. 01, 2015, 60.

¹⁵Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, 293-294.

¹⁶Agus Edi Sumanto, dkk, *Solusi Berasuransi*, 7.

cara masing-masing mengeluarkan dana *tabarru'* atau dana kebajikan (derma) yang ditujukan untung menanggung risiko.¹⁷

c. Dasar Hukum Asuransi Syariah

Adapun landasan hukum dalam asuransi yaitu Al-Qur'an, Hadits dan Kaidah Fiqhiyan diantaranya yaitu:

1) Al-Qur'an

a. QS. Al-Maidah (5); 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ - ٢ -

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”¹⁸

b. QS. Al-Hasyr (59); 18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلِنَنْظُرْ نَفْسًا مَّا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا
تَعْمَلُونَ - ١٨ -

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah Maha Mengetahui yang kamu kerjakan.¹⁹

¹⁷Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, 293.

¹⁸QS. Al-Maidah (5): 2, 106.

¹⁹QS. Al-Hasyr (59): 18, 548.

2) Hadits

a. HR. Muslim dan Abu Daud

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
 الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي
 حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ
 مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar Raadhiyallahu ‘anhuma berkata Rasulullah SAW bersabda: “Seorang muslim itu adalah bersaudara dengan muslim lainnya, ia tidak boleh menzalimi dan menyusahkannya. Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, Allah akan memenuhi kebutuhannya. Barangsiapa yang melapangkan satu kesusahan kepada seorang muslim, maka Allah akan melapangkan satu kesusahan diantara kesalahan-kesalahan di hari kiamat nanti. Barangsiapa yang menutup keaiaban seorang muslim, maka Allah akan menutup keaiaban di hari kiamat.” (HR. Bukhari dan Muslim).”²⁰

b. HR. Muslim

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مِثْلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عَضْوٌ
 تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَى

Artinya: “Perumpamaan orang beriman dalam kasih sayang saling mengasihi dan mencintai bagaikan tubuh (yang satu); jikalau satu bagian menderita sakit maka bagian lain akan turut menderita” (HR. Muslim dari Nu’man bin Basyir).²¹

²⁰Agus Edi Sumanto, dkk, *Solusi Berasuransi*, h. 27-28.

²¹Fatwa DSN-MUI No: 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Tabarru’ Pada Asuransi Syari’ah.

c. HR. Muslim

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا (رواه مسلم عن أبي موسى)

Artinya: “Seorang mu’min dengan mu’min yang lain ibarat sebuah bangunan, satu bagian menguatkan bagian yang lain” (HR. Muslim dari Abu Musa al-Asy’ari).²²

3) Kaidah Fiqhiyah

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”²³

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Segala mudharat harus dihindarkan sedapat mungkin.”²⁴

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Segala mudharat (bahaya) harus dihilangkan.”²⁵

d. Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah

Prinsip dasar yang ada dalam asuransi syariah tidaklah jauh berbeda dengan prinsip dasar yang berlaku pada konsep ekonomi Islam. Prinsip tersebut diantaranya sebagai berikut:

²²Fatwa DSN-MUI No: 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Tabarru’ Pada Asuransi Syari’ah.

²³Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, 91.

²⁴Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kualliyah*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), 179.

²⁵Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kualliyah*, 176.

1) Tauhid (*Unity*)

Prinsip tauhid adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariat Islam. Dalam berasuransi yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan.

2) Keadilan (*Justice*)

Prinsip kedua dalam berasuransi adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi. Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah dan perusahaan asuransi.

3) Tolong-Menolong (*Ta'awun*)

Dalam melaksanakan kegiatan berasuransi harus didasari dengan semangat tolong-menolong (ta'awun) antara anggota (nasabah). Seseorang yang masuk asuransi, sejak awal harus memiliki niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban sesamanya yang mendapatkan musibah atau kerugian.

4) Kerja Sama

Prinsip kerjasama merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literature ekonomi islami. Kerjasama dalam bisnis asuransi dapat berwujud dalam bentuk akad yang dijadikan

acuan antara kedua belah pihak yang terlibat, yaitu antara nasabah dan perusahaan asuransi.

5) Amanah (*Trustworthy/al-amanah*)

Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas (pertanggungjawaban) perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. Sedangkan prinsip amanah juga harus berlaku pada diri nasabah asuransi. Nasabah asuransi berkewajiban menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan pembayaran dana iuran (premi) dan tidak memanipulasi kerugian yang menimpa.

6) Kerelaan (*al-ridha*)

Dalam bisnis asuransi, kerelaan (*al-ridha*) dapat diterapkan pada tiap nasabah asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana (premi) yang disetorkan ke perusahaan asuransi, yang difungsikan sebagai dana *social (tabarru')*.

7) Larangan Riba

Riba adalah mengambil harta orang lain tanpa ada nilai imbalan apapun. Riba jelas dilarang dalam Islam, karena bertentangan dengan keadilan dan persamaan.

8) Larangan Ketidakpastian (*Gharar*)

Gharar adalah pengertian bahasa adalah *al-khida'* (penipuan) yaitu suatu tindakan yang didalamnya diperkirakan tidak ada

unsur kerelaan. Secara syariah dalam akad pertukaran harus jelas berapa yang harus dibayarkan dan berapa yang harus diterima.

9) Larangan Judi (*Maisir*)

Unsur *maisir* (judi) artinya adanya salah satu pihak yang untung namun dilain pihak justru mengalami kerugian. Hal ini tampak jelas dalam asuransi konvensional, bila pemegang polis dengan sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa *reversing period*, biasanya tahun ketiga maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja.²⁶

e. Mekanisme Kerja Asuransi Syariah

Asuransi syariah menjalankan kegiatan usahanya atas dasar tolong menolong dan premi yang dibayarkan dianggap sebagai sedekah lalu dikumpulkan menjadi sebuah dana sosial (*tabarru'*) yang nantinya diberikan kepada anggota asuransi yang terkena musibah. Adapun proses yang dilalui seputar mekanisme kinerja asuransi syariah dapat diuraikan sebagai berikut:

1) *Underwriting*

Underwriting adalah proses penafsiran jangka hidup seorang calon peserta yang dikaitkan dengan besarnya risiko untuk menentukan besarnya premi. *Underwriting* Asuransi Syariah bertujuan

²⁶AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 125.

memberikan skema pembagian risiko yang proporsional dan adil diantara para peserta.²⁷

2) Polis

Polis asuransi adalah surat perjanjian antara pihak yang menjadi peserta asuransi dengan perusahaan asuransi. Polis asuransi merupakan buku auntek berupa akta mengenai adanya perjanjian asuransi.²⁸

3) Premi

Premi asuransi bagi peserta secara umum bermanfaat untuk menentukan besar tabungan peserta asuransi, mendapatkan santunan kebajikan atau dana klaim terhadap suatu kejadian yang mengakibatkan terjadinya klaim, menambahkan investasi pada masa yang akan datang. Sedangkan bagi perusahaan, premi berguna untuk menambah investasi pada suatu usaha untuk dikelola. Premi yang dikumpulkan dari peserta paling tidak harus cukup untuk menutupi tiga hal, yaitu klaim risiko yang dijamin biaya akuisisi, dan biaya pengelolaan operasional perusahaan.²⁹

Penetapan besarnya premi tidak ditentukan oleh pemerintah, karena diserahkan kepada mekanisme pasar yang berlaku. Perhitungan jumlah premi yang akan mempengaruhi dana klaim tergantung pada beberapa hal, diantaranya:

²⁷AM. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, 57.

²⁸Widyaningsih dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Cet II, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), 172.

²⁹Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, 193-195.

a) Penetapan tarif premi harus dilakukan dengan memperhitungkan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Premi murni dihitung berdasarkan profil kerugian untuk jenis asuransi yang bersangkutan sekurang-kurangnya 5 tahun terakhir,
- (2) Biaya perolehan termasuk komisi agen,
- (3) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya.

b) Tarif premi harus ditetapkan pada tingkat yang mencukupi, tidak melebihi dan tidak ditetapkan secara deskriminatif. Demikian pula tidak boleh terlalu berlebihan sehingga tidak sebanding dengan manfaat yang dijanjikan.³⁰

2. Tinjauan Umum Dana *Tabarru'* Dalam Asuransi Syariah

a. Pengertian Dana *Tabarru'*

Dana *tabarru'* terdiri dari kata *dana* dan *tabarru'*. Dalam kamus Bahasa Indonesia kata *dana* adalah uang yang disediakan atau sengaja dikumpulkan untuk suatu maksud, derma, sedekah, pemberian atau hadiah. Sedangkan *tabarru'* secara hukum fiqiyah masuk dalam kategori hibah. Salah satu definisi hibah dalam *Fiqh A-Muamalat*, Al-Shakr dikatakan bahwa pengertian umum *hibah* adalah berderma/ber-*tabarru'* dengan harta untuk kemaslahatan orang lain dalam kondisi hidup.³¹

³⁰Widyaningsih, *Bank dan Asuransi di Indonesia*, 175-176.

³¹Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, 56.

Dalam akad *tabarru'* sekurang-kurangnya menyebutkan sebagaimana berikut:

1. Hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu;
2. Hak dan kewajiban antara peserta secara individu dalam akad *tabarru'*;
3. Cara dan waktu pembayaran premi atau klaim;
4. Syarat-syarat lain yang disepakati.³²

Di dalam asuransi syariah dari kumpulan dana peserta akan diinvestasikan sesuai dengan syariah Islam. Setiap keuntungan dari hasil investasi, setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi reasuransi) dan setelah dikeluarkan zakatnya, akan dibagi antara peserta dan perusahaan menurut kesepakatan (porsi bagi hasil) berdasarkan perjanjian kerja sama antara perusahaan dengan peserta.³³

b. Premi Dana *Tabarru'* Dalam Asuransi Syariah

Pengelolaan keuangan pada perusahaan asuransi syariah menggunakan pemisahan dana. Sistem pemisahan dana adalah memisahkan aset dana *tabarru'* dari kelompok dana perusahaan. Pemisahan dana sudah dilakukan sejak peserta membayar kontribusi (premi) di awal transaksi. Kontribusi (premi) dipisah menjadi dana *tabarru'* (dana tolong menolong) dan *ujrah* (*fee* untuk perusahaan). Di dalam asuransi syariah premi dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

³²Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Tabarru'* Pada Asuransi Syariah.

³³Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 283.

1. Premi tabungan, yaitu bagian premi yang merupakan dana tabungan pemegang polis yang dikelola oleh perusahaan dimana pemiliknya akan mendapatkan hak sesuai dengan kesepakatan dari pendapatan investasi bersih. Premi tabungan dan hak bagi hasil investasi akan diberikan kepada peserta bila yang bersangkutan dinyatakan berhenti sebagai peserta asuransi.
2. Premi *tabarru'*, yaitu sejumlah dana yang dihibahkan oleh pemegang polis dan digunakan untuk tolong menolong dalam menanggulangi musibah kematian yang akan disantunkan kepada ahli waris bila peserta asuransi meninggal dunia sebelum masa asuransi berakhir.
3. Premi biaya, yaitu sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta kepada perusahaan yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan dalam rangka pengelolaan dana asuransi, termasuk biaya awal, biaya lanjutan, biaya tahunan dan biaya polis berakhir.³⁴

c. Konsep Dana *Tabarru'*

Pengelolaan dana dalam istilah asuransi syariah adalah cara kerja suatu perusahaan asuransi dalam mengurus dana premi yang sudah terkumpul dengan cara menginvestasikannya. Cara yang dilakukan dalam mengelola dana harus sesuai dengan syariat islam yaitu dengan cara menghilangkan unsur *gharar* (ketidakpastian), *maisir* (untung-untungan), dan riba. Dana asuransi syariah diperoleh dari pemodal dan peserta

³⁴Risa Nur Eka, *Analisis Pengelolaan Dana Tabarru' Dalam Produk Asuransi Mitra Iqra' Di AJB Bumi[utera 1912 Divisi Syaroah Cabang Sidoarjo*, Skripsi, (Surabaya: UIN Surabaya, 2018).

asuransi didasarkan atas niat dan persaudaraan untuk saling bantu membantu pada waktu yang diperlukan. Hal penting yang harus diikuti dalam pelaksanaan mekanisme pengelolaan dana adalah dalam pengelolaan tidak melibatkan unsur-unsur yang bertentangan dengan syari'ah islam.³⁵

Perusahaan asuransi syariah diberi kepercayaan atau amanah oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan jalan yang halal dan memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi akta perjanjian. setiap peserta wajib membayar sejumlah uang (premi) secara teratur kepada perusahaan. Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta akan dipisah dalam dua rekening yang berbeda, yaitu rekening tabungan peserta dan rekening *tabarru'*.³⁶

Oleh karena itu, asuransi syariah dalam menginvestasikan dananya hanya kepada Bank-Bank Syariah, BPRS, Obligasi Syariah, Pasar Modal Syariah, *Leasing* Syariah, Pegadaian Syariah serta instrumen bisnis lainnya dengan tetap menggunakan akad-akad yang dibenarkan oleh syariat Islam.³⁷

Setiap premi yang dibayar oleh peserta, akan dimasukkan dalam rekening *tabarru'* perusahaan. Rekening *tabarru'* yaitu kumpulan dana kebajikan yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dana kebajikan untuk tujuan saling menolong dan saling membantu, yang dibayarkan bila:

1. Peserta meninggal dunia;
2. Perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana).

³⁵Jeni Susyanti, *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*, (Malang: Empat Dua, 2016), 181.

³⁶Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, 176-177.

³⁷Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, 306.

Kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan syariat Islam. Keuntungan hasil investasi setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi reasuransi), akan dibagi antara peserta dan perusahaan menurut prinsip *al-mudharabah* dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerja sama antara perusahaan (takaful) dan peserta.³⁸

Setiap periode pengelolaan dana *tabarru'* akan menghasilkan dua kemungkinan, yaitu *surplus underwriting* dan *defisit underwriting*. *Surplus underwriting* adalah ketika total dana yang terkumpul lebih besar dari total klaim dan biaya-biaya lain dalam satu periode, sedangkan *Defisit underwriting* adalah ketika total klaim dan biaya-biaya lain lebih besar dari dana yang terkumpul.³⁹

Jika terdapat *surplus underwriting* atas dana *tabarru'*, maka boleh dilakukan beberapa alternatif sebagai berikut:

1. Diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun *tabarru'*;
2. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuarial/manajemen risiko;
3. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya sepanjang disepakati oleh para peserta.

³⁸Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, 178.

³⁹Muhammad Iqbal dan Zainal Berlian, Pengelolaan Dana Tabarru' Asuransi Jiwa Syariah dalam Pembiayaan Murabahah di Bank Sumsel, *Medina-TE*, Vol.16, No.1, (Juni, 2017), 31.

Pilihan terhadap salah satu alternatif tersebut diatas harus disetujui dahulu oleh peserta dan dituangkan dalam akad.⁴⁰ Jika terjadi *defisit underwriting* atas dana *tabarru'* maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk *qardh* (pinjaman). Pengembalian dana *qardh* kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana *tabarru'*.⁴¹

3. Tinjauan Umum *Hibah*

a. Definisi *Hibah*

Kata *hibah* berasal dari bahasa Arab yang sudah di adopsi menjadi bahasa Indonesia. Kata ini berasal dari kata kerja **وَهَبَ - يَهَبُ** yang berarti memberikan.⁴² Secara terminology *hibah* berarti pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekati diri kepada Allah SWT. tanpa mengharapkan balasan apapun.

Dalam definisi syara', *hibah* adalah akad pemberian kepemilikan kepada orang lain tanpa adanya ganti, yang dilakukan secara sukarela ketika pemberi masih hidup.⁴³

Hibah menurut hanafiyah adalah memberikan kepemilikan barang dengan tanpa syarat ganti dalam waktu itu. *Hibah* memiliki 3 batasan :

⁴⁰Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Tabarru'* Pada Asuransi Syariah.

⁴¹Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Tabarru'* Pada Asuransi Syariah.

⁴²Ahmad Wrson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1584.

⁴³Ensiklopedia Hukum islam, Cet. I, (PT. Ichtiar Baru Van Hoeve: Jakarta, 1996), 540.

- 1) Memberikan hak milik, hal ini mengecualikan pinjam meminjam karena hanya memberikan hak manfaat pemakain barang.
- 2) Dengan tanpa syarat ganti, hal ini mengecualikan jual beli yang memberikan hak milik barang dengan adanya ganti rugi.
- 3) Seketika itu, artinya pemberian barang itu secara cuma-cuma seketika itu tanpa dibatasi waktu, hal ini mengecualikan wasiat yang pemberiannya cuma-cuma tapi terdapat pembatasan waktu.⁴⁴

Menurut Imam Syafi'i, *hibah* itu secara umum diperuntukkan untuk 2 makna:

- 1) Umum yang mencakup hadiah, *hibah* dan sedekah;
- 2) Khusus pada *hibah*.

Hibah secara umum artinya adalah memberikan kepemilikan barang secara cuma-cuma dalam kondisi masih hidup. Oleh karena itu setiap orang yang memberikan barang secara cuma-cuma dapat disebut sebagai orang yang bersedekah, dan orang yang memberi hadiah, orang yang memberi *hibah*. Hadiah dalam makna yang khusus adalah memberikan hak milik secara cuma-cuma, bukan tujuan untuk memuliakan, dan juga bukan tujuan mencari pahala dengan adanya ijab qobul. Makna ini mengkhususkan *hibah* sebab *hibah* adalah pemberian tanpa maksud apapun, berbeda dengan hadiah yang pemberiannya dimaksudkan untuk memuliakan orang yang diberi hadiah dan mengecualikan sedekah karena

⁴⁴Abdurrohman Al-Jaziri Muhaqqiq, *Al-Fiqh Ala Al-Madzhab Al-Arba'ah*, Juz III, (Darul Kutub Al-Ilmiyah: Beirut-Lebanon, 2003), 254-255.

sedekah adalah pemberian dengan tujuan mencari pahala atau untuk memenuhi kebutuhan fakir miskin.⁴⁵

Para ulama madzhab Hambali mendefinisikan *hibah* sebagai pemberian kepemilikan pada suatu harta yang diketahui atau tidak diketahui disebabkan karena sulit untuk diketahui, ada, dapat diserahkan, tidak wajib, ketika masih hidup, tanpa ada ganti dan dengan lafal yang menurut kebiasaan adalah *hibah*, pemberian kepemilikan atau sejenisnya, oleh orang yang boleh membelanjakan harta.⁴⁶

b. Dasar Hukum *Hibah*

1) Al-Qur'an

a) QS. An-Nisa (4); 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

— ٤ —

Artinya: “Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mas kawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”⁴⁷

b) QS. Al-Baqarah (2); 177:

وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ

وَفِي الرِّقَابِ — ١٧٧ —

⁴⁵ Abdurrohman Al-Jaziri Muhaqqiq, *Al-Fiqh Ala Al-Madzhab Al-Arba 'ah*, 256.

⁴⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Jilid 5, Cet. 1, (Depok: Gema Insani, 2011), 523.

⁴⁷ QS. An-Nisa' (4); 4, 77.

Artinya: “dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (*musafir*).”⁴⁸

c. Rukun *Hibah*

Menurut para ulama dalam madzhab Hanafi, rukun *hibah* adalah ijab dan qabul berdasarkan dalil *qiyas*. Karena ia adalah akad seperti jual beli. Pengembalian barang orang yang diberi juga merupakan rukun, sebagaimana disebutkan dalam *al-Mabsuuth*. Karena, pengambilan barang merupakan hal yang harus berlangsung agar kepemilikan beralih, berbeda dengan jual beli.⁴⁹

Adapun rukun *hibah* menurut jumhur ulama ada empat, yaitu orang yang memberi (*al-waahib*), orang yang diberi (*al-mauhuublah*), benda yang diberikan (*al-mauhuub*), dan *sighat*. Adapun pemberi (*waahib*), maka dia adalah pemilik barang ketika dalam kondisi sehat dan memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan terhadap urusannya. Jika ada orang yang sakit menghibahkan sesuatu kepada orang lain kemudian setelah itu dia mati, maka menurut jumhur ulam, hibahnya itu masuk dalam sepertiga warisannya. Adapun orang yang diberi (*al-mauhuub* lah) maka bisa siapa saja.⁵⁰

Adapun sesuatu yang diberikan (*al-mauhub*) adalah semua yang dimiliki oleh pemberi. Adapun *shighat* adalah semua yang bida

⁴⁸QS. Al-Baqarah (2); 177, 27.

⁴⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, 525.

⁵⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, 525-526.

berimplikasi pada ijab dan qabul, baik berupa perkataan maupun perbuatan, seperti lafal hadiah, *hibah*, pemberian dan sejenisnya.⁵¹

Ijab bisa berbentuk *sharih* (terang-terangan), misalnya, “saya menghibahkan benda ini kepadamu.” Atau juga dengan lafal yang umumnya digunakan untuk makna *sharih*, misalnya, “Saya berikan kepemilikan benda ini kepadamu”, “Saya menjadikan benda ini sebagai milikmu”, “Saya menjadikan ini sebagai *nihlah* untukmu”, “Saya menghadihkannya kepadamu”, “Saya memberimu makan dengan makanan ini”, “Saya menjadikan binatang ini sebagai tanggunganmu”, yang semua ini diucapkan dengan niat *hibah*. Semua ini menjadi *hibah*, karena pemberian kepemilikan benda itu yang berlangsung pada waktu itu juga, atau menjadikannya untuk orang lain tanpa meminta gantinya adalah makna dari *hibah*. Hal ini karena dalam kebiasaan orang-orang, lafal-lafal yang disebutkan terakhir di atas tadi menunjukkan pemberian kepemilikan kepada orang lain secara langsung pada waktu itu juga.⁵²

Rukun *hibah* menurut hanafiyah hanya satu yakni *sighat*. Ulama hanafiyah berbeda pendapat tentang menafsiri rukun *sighat*, satu pendapat mengatakan bahwa *sighat* disini mencakup ijab dan qabul (serah terima), menurut versi yang lain cukup adanya ijab tanpa adanya qobul. Oleh karena itu berdasarkan 2 (dua) pendapat ini apabila ada orang yang memberikan barang kepada orang lain menurut versi pertama dapat dianggap sah apabila pihak penerima melakukan qobul (penerimaan

⁵¹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, 526.

⁵²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, 526.

barang), namun menurut versi kedua, keabsahan akad hibah tidak perlu menunggu ucapan qobul penerima.⁵³ Kemudian rukun *hibah* menurut Imam Syafi'i yaitu *wahib*, *mauhub*, Barang yang diberi dan *sighat*.⁵⁴

d. Syarat-Syarat *Hibah*

Syarat menurut hanafiyah diantaranya yaitu:

- 1) Yang pertama berhubungan dengan *mauhub* (barang yang diberikan atau harta), yaitu:
 - a. Barangnya harus ada di waktu *hibah*; oleh karena itu tidak diperbolehkan menghibahkan barang yang akan wujud seperti memberikan buah yang akan masak setahun kemudian.
 - b. Barang yang berbentuk harta yang memiliki nilai harga (*mutaqowam*) oleh karena itu tidak sah menghibahkan barang yang tidak memiliki nilai harta seperti bangkai dan harta begitupula tidak sah menghibahkan barang yang tidak memiliki nilai harga menurut pandangan syariat seperti *khamr*.
 - c. Barang yang dihibahkan itu telah diserahkan, oleh karena itu tidak diperbolehkan memberikan barang yang masih dalam jaminan orang lain.
 - d. Barang yang dihibahkan bukan berupa harta milik bersama. Sehingga memberikan separo rumah yang masih berhubungan dengan kepemilikan orang lain tidak diperbolehkan.

⁵³ Abdurrohman Al-Jaziri, *Kitab Al- Fiqh 'Ala Al-Madzhahib Al-Arba'ah*, Juz. III, (Beirut-Lebanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2003), 257-258.

⁵⁴ Abdurrohman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Madzhahib Al-Arba'ah*, 257.

- e. Barang yang diberikan tidak diperbolehkan masih memiliki hubungan dengan si *wahib*/pemberi. Oleh karena itu tidak diperbolehkan memberikan kebun dengan syarat buahnya dimiliki oleh si pemberi.
- f. Barang yang diberikan adalah benar-benar milik *wahib*. Oleh karena itu tidak diperbolehkan memberikan barang milik orang lain.

2) Yang berhubungan dengan *wahib*

- a. Adalah orang yang merdeka
- b. Orang yang berakal
- c. Orang yang *baligh*
- d. Pemilik barang

3) Yang berhubungan dengan akad

Tidak di gantungkan atas sesuatu yang tidak nyata terjadi, seperti mengatakan aku akan memberikan rumah ini jika turun hujan atau akan memberikan barang ini ketika saudaraku pulang dari perjalanan. Hal ini tidak diperbolehkan karena hujan dan pulang berpergian bukan suatu yang nyata terjadi, namun sesuatu yang mungkin terjadi.⁵⁵

Kemudian syarat hibah menurut Imam Syafi'i, diantaranya yaitu:

- 1) Syarat *wahib* yaitu Orang yang benar-benar memiliki barang secara nyata.

⁵⁵Abdurrohman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Al-Madzhahib Al-Arba'ah*, 258-260.

2) *Mauhub* syaratnya adalah orang yang memang memiliki kriteria dapat memiliki barang.

3) Syarat *sighat* yaitu sebagaimana yang disyaratkan dalam jual beli. Namun disyaratkan pula adanya ijab qabul itu harus dilaksanakan secara langsung tanpa jeda. Adanya kesesuaian kata antara ijab dan qabul.⁵⁶

e. Konsekuensi Akad *Hibah*

Konsekuensi hukum akad *hibah* adalah tetapnya kepemilikan orang yang diberi terhadap benda yang diberikan kepadanya tanpa adanya imbalan. Para ulama Madzhab Hanafi mengatakan bahwa konsekuensi hukum *hibah* yaitu tetapnya kepemilikan orang yang diberi terhadap benda tidaklah mengikat, sehingga pemberi boleh menarik kembali pemberiannya dan membatalkannya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW:

الْوَاهِبُ أَحَقُّ بِمَبْتَعِهِ مَا لَمْ يُثَبَّ مِنْهَا رَوَاهُ الدَّارِقُطَنِيُّ

Artinya: “Pemberi hibah lebih berhak terhadap hibah yang dia berikan selama orang yang diberi belum membalasnya”.

Maksudnya adalah selama tidak ada pemberian balasan dari orang yang diberi. Dalam hadits diatas Rasulullah menjadikan pemberi lebih berhak terhadap apa yang dia berikan selama orang yang diberi tidak membalas pemberiannya, dan hadits ini merupakan nash dalam

⁵⁶Abdurrohman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Al-Madzhab Al-Arba'ah*, 263.

permasalahan ini. Namun bagaimanapun juga tetap dimakruhkan mengambil kembali pemberian, karena hal itu termasuk kehinaan dan orang yang diberi pun dibolehkan untuk tidak menyerahkan kembali pemberian itu. Pengembalian kembali pemberian itupun tidak sah kecuali dengan adanya keridhaan dari kedua belah pihak atau dengan adanya keputusan hakim.⁵⁷

Para ulama Madzhab Syafi'i dan Hambali mengatakan bahwa tidak halal bagi pemberi untuk meminta kembali pemberiannya, kecuali ayah kepada anaknya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW:

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «الْعَائِدُ فِي هَبَّتِهِ كَالْكَلْبِ يَتَّقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي فَيْتِهِ» رواه البخاري

Artinya: *Nabi bersabda: "Orang yang menarik kembali hibahnya seperti anjing yang muntah lalu memakan lagi muntahnya."* (HR. Bukhari)

لَا يَجِلُّ لَوَاهِبٍ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا وَهَبَ لِأَحَدٍ إِلَّا الْوَالِدُ فِيمَا وَهَبَ لَوْلَدِهِ

Artinya: *"Tidak ada seorang pun yang boleh memberikan sesuatu lalu mengambilnya kembali, kecuali seorang ayah yang mengambil kembali pemberiannya dari anaknya."*

Menurut para ulama Madzhab Syafi'i, ayat dalam hadits ini mencakup seluruh pokok keturunan.⁵⁸

⁵⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, 545.

⁵⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, 546-547.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara melakukan kegiatan dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan.⁵⁹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yang relevan dengan judul di atas:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu kelompok, lembaga dan masyarakat.⁶⁰ Penelitian ini juga dapat dikatakan penelitian hukum empiris, dimana dalam penelitian ini mengungkapkan hukum yang ada di masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat. Jenis penelitian ini

⁵⁹Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), 1.

⁶⁰Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), 5.

dilakukan dengan mendatangi narasumber/informan secara langsung, untuk dilakukan wawancara agar peneliti mendapatkan sumber data untuk memperoleh hasil penelitian yang optimal. Pada penelitian lapangan ini penulis melakukan penelitian di PT. AJS Bumiputera Cabang Sidoarjo dengan melihat fakta yang terjadi mengenai pengelolaan dana *tabarru'* yang kemudian akan difokuskan kepada pengelolaan maupun pengalokasian terhadap *surplus underwriting* menggunakan analisis fiqh syafi'iyah dan fiqh hanafiyah.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang mengkaji terhadap keadaan nyata dengan menggunakan bahan primer dan bahan sekunder.⁶¹ Jadi dalam penelitian ini penulis mengkaji bagaimana PT. AJS Bumiputera dalam praktik pengelolaan dana *tabarru'* yang khususnya pada *surplus underwriting*, kemudian akan dikaji apakah sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Dalam proses pengkajian ini, penulis juga akan melibatkan pendapat fiqh syafi'iyah dan fiqh hanafiyah, guna mendapatkan hasil yang maksimal dan konkret.

C. Lokasi Penelitian

Salah satu yang harus ada dalam penelitian empiris yaitu lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini menunjukkan tempat dilakukan penelitian ini. Lokasi penelitian ini yaitu di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera

⁶¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 133.

Cabang Sidoarjo, yang beralamat di Jalan Jenggolo No. 76 Pucang Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo.

D. Sumber dan Jenis Data

Data adalah bahan mentah yang perlu, sehingga menghasilkan informasi atau keterangan yang baik.

1. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah bersifat kualitatif, yaitu data yang berbentuk kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai.⁶² Sehingga pengolahan data tidak menggunakan teknik statistika atau perhitungan, akan tetapi dideskripsikan dalam suatu penjelasan dalam bentuk kalimat.

2. Sumber Data

Sumber data ialah subjek tempat data berasal.⁶³ Dalam hal ini data yang dibutuhkan dalam penelitian diperoleh dari dua sumber, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data Primer menurut S. Nasution adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian.⁶⁴ Jadi sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung berupa wawancara kepada pihak yang terkait, yaitu kepada Kepala Keuangan PT. AJS Bumiputera Cabang Sidoarjo. Bentuk data yang diperoleh melalui wawancara berupa catatan hasil wawancara yang dilakukan.

⁶²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2010), 112.

⁶³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 102.

⁶⁴Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 82.

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya.⁶⁵ Data sekunder merupakan data yang diperoleh, dikumpulkan, diolah dan disajikan dari sumber kedua yang diperoleh secara tidak langsung dari penelitian. Data sekunder meliputi kitab Fiqh Syafi'iyah, kitab Fiqh Hanafiyah, buku-buku mengenai Asuransi Syariah, Kitab *Al-Muamalah Al-Maliyah Al-Muashiroh*, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, serta kitab-kitab lainnya yang berisi pendapat Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi, jurnal yang sudah diteliti, dokumen-dokumen perusahaan seperti laporan dana premi, ilustrasi pengolahan dana *tabarru'* dan atau lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan dana *tabarru'* dan *surplus underwriting* pada asuransi syariah.

E. Teknik Penggalan Data

Metode penggalan data merupakan suatu cara atau proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan dan penyajian fakta untuk tujuan tertentu. Adapun metode yang penulis gunakan adalah:

1. Studi Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan

⁶⁵Anwar Saifuddin, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 91.

sebagainya.⁶⁶ Dalam penelitian ini, penulis mencari data terkait polis dan pembagian premi berupa file yang sudah dicetak.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya dengan informan terkait.⁶⁷ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan wawancara yang bersifat terstruktur dan terbuka, dimana penulis terlebih dahulu menjelaskan maksud dan tujuan wawancara tersebut, hal tersebut dilakukan untuk memperoleh data yang diinginkan mengenai masalah yang diteliti dengan merumuskan beberapa pertanyaan yang telah disepakati. Dalam penelitian ini juga, wawancara informal banyak dilakukan karena berlangsung secara alamiah dan spontanitas, namun pertanyaan-pertanyaan tersebut tetap dalam lingkup pedoman wawancara yang telah dirumuskan. Adapun wawancara akan dilakukan kepada kepala keuangan PT. AJS Bumiputera Cabang Sidoarjo.

F. Teknik Analisis Data

Setelah data diproses, maka tahapan selanjutnya adalah menganalisis data. Hal ini untuk menghindari agar tidak terjadi banyak kesalahan dan mempermudah dalam pemahaman maka peneliti dalam menyusun penelitian ini melakukan beberapa upaya diantaranya adalah:

⁶⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi VI, (Cet. XIII: Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 206.

⁶⁷Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 59.

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Mengedit adalah memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh para pengumpul data.⁶⁸ Tahap pertama dilakukan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti termasuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data.

2. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang di informasikan olehnya atau tidak.⁶⁹

3. Sistematis Data (*Sistematising*)

Sistematis data adalah menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

4. Analisis Data (*Analyzing*)

Dalam hal ini analisis data mentah yang dikumpulkan oleh peneliti akan ada gunanya setelah dianalisis. Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisa

⁶⁸Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, 153.

⁶⁹Nana Sudjana dan Awal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2008), 84.

inilah data yang ada akan nampak manfaat terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian.⁷⁰

5. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan merupakan pernyataan singkat, jelas dan sistematis dari keseluruhan hasil analisis dan pembahasan.

Sebagai tahapan akhir dari pengolahan data adalah *concluding*. Adapun yang dimaksud dengan *concluding* adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah dianalisa untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang dipaparkan pada latar belakang masalah.⁷¹

⁷⁰P Joko Subagiyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), h. 105.

⁷¹P Joko Subagiyo, *Metode Penelitian*, h. 106.



BAB IV
PEMAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Paparan Data

**1. Gambaran Umum Tentang PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera
Sidoarjo**

a. Sejarah Perusahaan

Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 adalah sebuah perusahaan asuransi jiwa nasional milik Indonesia yang pertama dan tentunya tertua. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 12 Februari 1912 di Magelang Jawa Tengah atas prakarsa seorang guru sederhana bernama M.Ng.Dwidjosewojo Sekretaris Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) sekaligus Sekretaris pengurus besar Budi Utomo.

Gagasan pendirian perusahaan asuransi jiwa ini, terdorong oleh keprihatinan mendalam terhadap nasib para guru bumiputera (pribumi). Dalam pendirian tersebut M. Ng. Dwidjosewojo dibantu oleh dua guru

lainnya yaitu MKH. Soebroto dan M. Adimodjojo. Jadi dapat dikatakan bahwa AJB Bumiputera 1912 merupakan tonggak sejarah perekonomian bangsa Indonesia. Tidak seperti perusahaan berbentuk perseroan terbatas (PT) yang kepemilikannya hanya oleh pemodal tertentu, sejak awal pendiriannya Bumiputera sudah menganut system kepemilikan dan penguasaan yang unik, yaitu bentuk badan usaha “mutual” atau “usaha bersama”. Semua pemegang polis adalah pemilik perusahaan.

Dengan system kebersamaan, AJB Bumiputera 1912 senantiasa mengembangkan usaha dasar prinsip gotong royong melalui pemberdayaan potensi diri, oleh dan untuk komunitas Bumiputera. Kepentingan bersama para pemegang polis untuk memiliki, mengendalikan dan mengarahkan nasib perusahaan, membuat Bumiputera 1912 yang terbentuk usaha bersama menjadi unik dan berbeda dengan asuransi jiwa lainnya di Indonesia yang pada umumnya berbentuk Perseroan Terbatas.

Sebagai perusahaan perjuangan, AJB Bumiputera 1912 tetap mengedepankan profesionalisme dengan menetapkan tata kelola perusahaan yang baik, dan senantiasa menyesuaikan terhadap tuntutan lingkungan dengan menciptakan produk dan layanan yang memberikan manfaat optimal bagi komunitasnya, AJB Bumiputera 1912 ingin tetap menjadi kebanggaan bangsa Indonesia dengan berupaya mewujudkan perusahaan yang berhasil baik secara ekonomi maupun social.

PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera bermula dari Unit Usaha Syariah (UUS) Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 yang mulai dibentuk

pada tahun 2002. Sejalan dengan pertumubuhan bisnis dan guna semakin meningkatkan layanan kepada masyarakat. UUS AJB Bumiputera 1912 menjadi entitas bisnis yang berdiri sendiri sebagai PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera.

PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera resmi beroperasi (Spin Off) pada tanggal 5 September 2016 setelah mendapatkan izin usaha di bidang asuransi jiwa dengan prinsip syariah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan nomor KEP 74/D.05/2016.

Beridirnya PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera tidak terlepas dari strategi untuk mengakselerasi usaha memperluas pangsa pasar asuransi jiwa syariah dan memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat Indonesia.

PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera lahir sebagai perusahaan asuransi jiwa dengan jaringan yang cukup luas dengan 50 Kantor Pemasaran Syariah (KPS) di 39 Kota dan didukung oleh lebih dari 3.000 tenaga pemasaran asuransi syariah yang berpengalaman.

Dengan mewarisi tradisi panjang sebuah perusahaan asuransi serta pengalaman lebih dari 105 tahun. PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera memiliki kekuatan berkompetisi ditengah dinamika pasar asuransi jiwa syariah yang terus tumbuh dari waktu kewaktu.

Asuransi Jiwa Bersama 1912 Divisi Syariah Cabang Sidoarjo berdiri tahun 2007, yang saat ini berlokasi di Jl. Jenggolo No. 72-74 Sidoarjo, yang awal mulanya berlokasi di Taman Pinang Sidoarjo.

b. Visi-Misi

a) Visi

PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera menjadi perusahaan asuransi jiwa syariah berkualitas kelas dunia (*World Class Business*) berbasis *Sharia Framework Governance* (SFG) dan *Good Corporate Governance* (GCG).

b) Misi

- 1) Menyediakan produk asuransi jiwa syariah yang berkualitas berdasarkan kebutuhan masyarakat.
- 2) Menyediakan pelayanan yang unggul terhadap pelanggan internal dan pelanggan eksternal melalui program kualitas kehidupan kerja guna meningkatkan moral, produktivitas, potensi Sumber Daya Insani dan Profitabilitas.

c. Produk-produk Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera

a) Produk Jiwa Individu

1) Mitra Iqra Plus

Mitra Iqra Plus dirancang khusus untuk menjadi mitra belajar bagi anak. Melalui program ini, anak tidak saja secara teratur menerima dana pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Lebih dari itu, orang tua juga mendapatkan kesempatan memperoleh hasil investasi dan pengembangan dana kontribusi yang orang tua bayar melalui system bagi hasil (*mudharabah*).

2) Mitra Bp-Link Syariah

Mitra Bp-Link Syariah (Bumiputera Link) Syariah merupakan program asuransi jiwa syariah berbasis investasi syariah dengan pengembangan dana investasi yang maksimal, fleksibel dan dikelola oleh manajer investasi professional serta alternative perlindungan tambahan sesuai kebutuhan anda. Mulai dari asuransi jiwa, rawat inap, pengobatan 53 penyakit kritis (*critical illness*) sampai jaminan apabila anda tidak produktif.

3) Mitra Mabrus Plus

Mitra Mabrus Plus membantu mewujudkan impian untuk mengunjungi Baitullah (Ka'bah), menunaikan ibadah haji ke Mekkah menjalankan Rukun Islam yang kelima. Mitra Mabrus Syariah tidak hanya membantu anda menyisihkan dana tabungan haji secara teratur, tetapi juga menyediakan dana bagi hasil (*Mudharabah*) dan asuransi perlindungan, sehingga memungkinkan bagi anda menunaikan ibadah haji dengan tenang tanpa mencemaskan keluarga di rumah, dan semuanya sesuai dengan Syariah.

4) AJSB Assalam Family

Produk asuransi ini merupakan produk asuransi jiwa syariah dengan unsur tolong-menolong antara peserta asuransi dalam mengurangi risiko finansial akibat musibah kematian.

b) Produk Jiwa Group

1) Mitra Ekawarsa

Mitra Ekawarsa merupakan produk asuransi jiwa kumpulan yang memberikan sesuai uang pertanggungan ketika terjadi risiko meninggal dunia dikarenakan sebab apapun.

2) Mitra Perlindungan Kecelakaan Diri

Merupakan produk asuransi jiwa kumpulan syariah dengan unsur tolong-menolong antara peserta asuransi dalam menanggulangi risiko finansial akibat musibah kecelakaan.

3) Mitra *Ta'awun* Pembiayaan Manfaat Tetap

Merupakan produk asuransi kredit dengan pembayaran manfaat sesuai nilai pinjaman ketika terjadi risiko meninggal dunia.

4) Mitra *Ta'awun* Pembiayaan Manfaat Menurut Proporsional

Merupakan produk asuransi jiwa kumpulan syariah dengan unsur tolong-menolong antara peserta asuransi dalam menanggulangi risiko finansial akibat musibah kecelakaan. Apabila peserta meninggal dunia dalam masa asuransi, maka kepada Penerima Manfaat akan dibayarkan santunan asuransi sebesar sisa pokok pembiayaan yang menurun secara proporsional dan keikutsertaan asuransi berakhir. Apabila peserta hidup sampai akhir masa asuransi maka tidak ada pembayaran apapun.

5) Mitra *Ta'awun* Pembiayaan Manfaat Menurut Majemuk


Merupakan produk asuransi kredit dengan pembayaran manfaat secara menurun sesuai sisa kredit yang diperjanjikan dalam akad kredit ketika terjadi risiko meninggal dunia.⁷²

⁷² Bumiputerasyariah.co.id/AJSB/ diakses tanggal 9 Januari 2019.

d. Struktur Organisasi Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Sidoarjo

Struktur organisasi yang digunakan oleh PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Sidoarjo adalah struktur lini dan staff dimana secara vertical jenjang wewenang dan tanggung jawab mengalir dari bawah keatas berupa laporan. Sedangkan secara horizontal terdapat koordinasi antara karyawan setingkat. Berikut disajikan struktur organisasi pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Sidoarjo:

Gambar 4.1 Struktur Organisasi



Sumber: Dokumen AJSB Cabang Sidoarjo

2. Sekilas Tentang Fiqh Syafiiyah

Madzhab merupakan pendapat seorang imam mujtahid, Syafi'i dinisbatkan kepada Imam Syafi'i. dengan demikian madzhab Syafi'i adalah kajian tentang hukum Islam yang mendasarkan pada ijihad serta teori yang dikembangkan oleh Imam Syafi'i.⁷³

Nama lengkap Imam Syafi'i dengan menyebut nama julukan dan silsilah dari ayahnya adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin As-Saib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin Al-Muthalib bin Abdul Manaf bin Qusayy bin Kilab. Nama Syafi'i diambilkan dari nama kakeknya, Syafi'i dan Qusayy bin Kilab adalah juga kakek Nabi Muhammad SAW. Pada Abdul Manaf nasab Asy-Syafi'i bertemu dengan Rasulullah SAW.⁷⁴

Imam Syafi'i dilahirkan pada tahun 150 H, ditengah-tengah keluarga miskin di Palestina sebuah perkampungan orang-orang Yaman.⁷⁵ Ia wafat pada usia 55 tahun (tahun 204 H) , yaitu hari kamis malam jum'at setelah shalat maghrib, pada bulan Rajab, bersamaan dengan tanggal 28 Juni 819 M di Mesir.⁷⁶

Setelah menjadi ulama besar dan mempunyai banyak pengikut, ia lebih dikenal dengan Imam Syafi'i dan madzhabnya disebut Madzhab Syafi'i.⁷⁷

⁷³Sirojuddin Abbas, *Sejarah dan Keunggulan Madzhab Syafi'I*, (Jakarta:Pustaka Tarbiyah, 1994), 70.

⁷⁴Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam*, (Cet ke-5; Jakarta: Kencana, 2005), 129

⁷⁵M. Alfatih Suryadilaga, *Studi Kitab Hadits*, (Cet le-1; Yogyakarta: Teras, 2003), 86.

⁷⁶M. Bahri Ghazali dan Djumaris, *Perbandingan Madzhab*, (Cet ke-1; Jakarta: Pedoman Ilmu, 1992), 79.

⁷⁷Moenawar Chalil, *Biografi Serangkai Empat Imam Madzhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), 231.

Dari segi urutan masa, Imam Syafi'i merupakan imam ketiga dari empat orang Imam yang masyhur. Tetapi keluasan dan jauhnya jangkauan pemikirannya dalam menghadapi berbagai masalah yang berkaitan dengan ilmu dan hukum fiqh menempatkannya menjadi pemersatu semua imam. Ia sempurnakan permasalahannya dan ditempatkannya pada posisi yang tepat dan sesuai, sehingga menampakkan dengan jelas pribadinya yang ilmiah.⁷⁸

Imam as-Syafi'i adalah seorang yang tekun dalam menuntut ilmu, dengan ketekunannya itulah dalam usia yang sangat muda yaitu 9 tahun ia sudah mampu menghafal al-Qur'an, disamping itu ia juga hafal sejumlah hadits. Diriwayatkan bahwa karena kemiskinannya, Imam Syafi'i hampir-hampir tidak dapat menyiapkan seluruh peralatan belajar yang diperlukan, sehingga beliau terpaksa mencari-cari kertas yang tidak terpakai atau telah dibuang, tetapi masih dapat digunakan untuk menulis.⁷⁹

Setelah mempelajari al-Qur'an dan Hadits, asy-Syafi'i melengkapi ilmunya dengan mendalami bahasa dan sastra arab. Untuk itu ia pergi ke pedesaan dan bergabung dengan Bani Huzail, suku bangsa arab yang paling fasih bahasanya. Dari suku inilah asy-Syafi'i mempelajari bahasa dan syair-syair arab sehingga ia benar-benar menguasainya dengan baik.⁸⁰

Syafi'i menuntut ilmu di Makkah dan mahir disana. Ketika Muslim bin Khalid az-Zanji memberikan peluang untuk berfatwa, syafi'i merasa belum puas atas jerih payahnya selama ini. Ia terus menuntut ilmu hingga akhirnya

⁷⁸Mustafa Muhammad Asy-Syaka'ah, *Islam Bila Madzhab*, alih bahasa, A.M. Basalamah, Cet ke-1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 349

⁷⁹Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaran*, (Yogyakarta: Erlangga, 1989), 88.

⁸⁰Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Madzhab Syafi'I*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), 17.

pindah ke Madinah dan bertemu dengan Imam Malik. Sebelumnya ia telah mempersiapkan diri membaca kitab *Al-Muwaththa'* (Karya Imam Malik) yang sebagian besar telah dihafalnya. Ketika Imam Malik bertemu dengan Imam Syafi'i, Malik berkata "Sesungguhnya Allah SWT telah menaruh cahaya dalam hatimu, maka jangan padamkan dengan perbuatan maksiat." mulailah Syafi'i belajar dari Imam Malik dan senantiasa bersamanya hingga Imam Malik Wafat pada tahun 179 H. Selama itu juga ia mengunjungi ibunya di Makkah.⁸¹

Al-Syafi'i menerima fiqh dan hadits dari banyak guru yang masing-masing mempunyai *manhaj* sendiri dan tinggal di tempat-tempat yang berjauhan satu sama lainnya. Ada diantara gurunya yang *mu'tazili* yang memperkatakan ilmu kalam yang tidak disukainya. Dia mengambil mana yang perlu diambil dan di tinggalkan mana yang perlu ditinggalkan. Al-Syafi'i menerimanya dari ulama-ulama Makkah, ulama-ulama Madinah, ulama-ulama Irak dan ulama-ulama Yaman.⁸²

Ilmu fiqh yang dibawa oleh Imam Syafi'i adalah merupakan suatu zaman perkembangan fiqh dalam sejarah perundangan Islam. Oleh karena itu, beliau mengumpulkan atau menyatukan ilmu fiqh ahli-ahli akal dan pikir dengan ilmu fiqh ahli-ahli akal dan hadits. Ilmu fiqh Imam Syafi'i merupakan ikatan sunnah dengan *qiyas* dan pemikiran dengan beberapa cara-cara atau peraturan untuk memahami Al-Qur'an dan hadits. Juga beliau

⁸¹Ahmad Asy-Syurbasi, *Al-Aimmah Al-Arba'ah*, Terj. Fatuhul Arifin, 4 *Mutiara Zaman Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Pustaka Qalami, 2003), 131-133.

⁸²Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 486.

menerapkan kaidah-kaidah pengeluaran hukum dan kesimpulannya, oleh karena itulah beliau berhak dianggap sebagai penulis ilmu Ushul Fiqih.⁸³

Madzhab Syafi'i menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber pertama dalam penetapan hukum, dan sumber hukum yang kedua adalah Sunnah, karena sunnah berperan sebagai penafsir Al-Qur'an, sumber hukum yang ketiga adalah *ijma'*, dan sumber hukum yang keempat adalah *qiyas*. Adapun pembentukan Madzhab Syafi'i terbagi menjadi empat periode, diantaranya:

1) Periode persiapan

Periode ini berlangsung pada tahun 179 H, ketika Imam Syafi'i berangkat ke Yaman untuk bekerja dan bertemu dengan Muhammad bin Hasan Asyibani untuk mempelajari fiqh Imam Abu Hanifah. Setelah belajar tentang Madzhab Maliki dan Madzhab Hanafi, beliau mengkomparasikan untuk mendapatkan kelebihan dari metode ijtihadnya, kemudian dirumuskan sebagai dasar madzhabnya.

2) Periode Pertumbuhan *Qoul Qodim*

Selama di Baghdad beliau memperkenalkan madzhabnya secara utuh dengan membentuk majelis pengajian. Banyak ulama dengan keahlian berbeda datang ke majelis beliau dan pada akhirnya madzhab beliau tersebar luas di Baghdad. Pendapat dan fatwa beliau pada periode ini dikenal dengan nama *Qoul Qadim*.

⁸³ Ahmad asy-Syurbasi, *4 Mutiara Zaman*, (Jakarta: Pustaka Qalami, 2003), 155

3) Periode *Qoul Jadid*

Setelah memperkenalkan madzhabnya di Baghdad beliau pindah ke Mesir untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Beliau meninggalkan pendapat atau fatwa lama yang telah dikemukakan di Baghdad dan mengubah dengan Fatwa-fatwa yang baru yang disebut *qoul Jadid*.

4) Periode Pengembangan

Periode ini berlangsung sejak wafatnya Imam Syafi'i sampai dengan abad ketujuh. Imam Syafi'i terus melakukan ijtihad untuk menyelesaikan persoalan baru dan meninjau kembali fatwa-fatwa imamnya. Murid beliau yang menyebar luaskan Madzhab Syafi'i dan juga banyak menghasilkan kitab-kitab.

3. Sekilas Tentang Fiqh Hanafiyah

Istilah madzhab pada umumnya dipahami mengandung dua arti, pertama cara berfikir atau metode berijtihad yang diterapkan oleh imam atau mujtahid untuk menentukan hukum suatu kasus berdasarkan al-Qur'an dan Hadits. Kedua, fatwa atau pendapat imam atau mujtahid tentang suatu kasus atau peristiwa yang diambil dari al-Qur'an dan Hadits.

Abu Hanifah lahir di Kuffah tahun 80 H. Beliau ahli fikih Irak. Mendapati zaman sahabat dan yang meriwayatkan Hadits dari tujuh sahabat. Ia salah seorang tokoh ulama' dan imam dari empat Madzhab. Maula (mantan budak) Taimullah bin Tsa'labah. Keturunan Hamzah Az-Ziyat. Beliau berprofesi sebagai pedagang pakaian berasal dari Kabul. Namun ada

yang mengatakan dari Babil dari Anbar dari Nasa dan adapula yang mengatakan dari Tirmidz.⁸⁴

Pada awalnya Imam Abu Hanifah hanya fokus pada profesinya sebagai seorang pedagang. Ia sering kepasar-pasar dan jarang menemui ulama'. sampai suatu ketika ada ulama' yang mengetahui kecerdasan dan kejeniusannya. Ulama' tersebut tidak ingin Imam Abu Hanifah menghabiskan waktunya hanya untuk berdagang saja. Ia pun menasihatkan agar Imam Abu Hanifah sering pergi berguru kepada Ulama' sebagaimana ia sering pergi ke pasar.⁸⁵

Ada yang meriwayatkan tentang Imam Abu Hanifah, ia pernah berkata, "Aku bertemu dengan Imam Asy-Sya'bi yang sedang duduk lalu ia memanggilku dan berkata kepadaku, "Kemana kamu biasanya pergi?" ia menjawab, "Ke pasar." Ia berkata lagi, "yang saya maksud bukan ke pasar, tetapi bertemu dengan ulama'?" saya menjawab, "Jangan engkau lakukan itu, saya melihat kamu ada kemampuan dan bakat yang besar untuk mencari ilmu dan berguru dengan ulama'. Imam Abu Hanifah berkata," setelah itu saya merasa terbawa dengan ucapannya dan saya tinggalkan pasar kemudian mencari ilmu. Kemudian Allah memberiku manfaat dan nasehatnya."⁸⁶

Diantara orang yang pernah menjadi guru Imam Hanafi ialah Imam Muhammad al-Baqir, Imam Adi bin Tsabit, Imam Abdur Rahman bin Harmadz, Imam Amr bin Dinar, Imam Manshur bin Mu'tamir, Imam

⁸⁴Abdul Aziz-Asy-Syinawi, *Biografi Empat Imam Madzhab*, terj. Abdul Majid dan Arif Mahmudi, Cet 1, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), 21.

⁸⁵Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Empat Imam Madzhab*, 27.

⁸⁶Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri Al-Islami*, terj. Nadrisyah Hawari, Cet. 1, (Jakarta: Amzah, 2009), 173.

Syu'bah bin Hajjaj, Imam Ashim bin Abin Najwad, Imam Salmah bin Kuhail, Imam Qatadah, Imam Rabi'ah bin Abi Abdur Rahman, dan lain-lainnya dari generasi ulam' Tabi'in dan Tabi'at Tabi'in.⁸⁷

Abu Hanifah benar-benar piawai dalam penggunaan teori *Qiyas* dan *Ihtihsan*, begitu pula sahabat-sahabatnya, sehingga persoalan-persoalan fiqh menjadi berkembang pesat, luas dan banyak sekali jumlahnya. Mereka memprediksikan berbagai persoalan sekaligus mencari jawabannya.

Dengan metode ini, mereka bersikap beda dengan pendahuluannya, sebab para ahli fikih sebelumnya tidak pernah mengkaji, kecuali hukum khusus-khusus yang benar-benar terjadi. Mereka tidak pernah memprediksikan beberapa kejadian dan tidak memprediksikan risalah jawabannya serta tidak pernah membuat rincian masalah-masalah perticular yang belum terjadi. Bahkan sebagian mereka menolak menjawab persoalan, apabila tidak ada *nashi* hukumnya. Ringkasnya, fiqh rasional (kajian fiqh dengan kajian rasional) berkembang melalui Abu Hanifah, sahabat-sahabatnya dan para fuqaha Irak dengan kecenderungan baru terhadap fuqaha seperti ini, maka muncullah kemajuan dan perkembangan baru dalam bidang fiqh.⁸⁸

Madzhab Hanafi tersebar di banyak negeri, bahkan menjadi Madzhab resmi di negara Irak, terutama di sunag Euftrat walaupun tidak begitu dominan dalam hal ibadah. Madzhab Hanafi mulai tersebar di Kufah,

⁸⁷Moenawar Chalil, *Biografi 4 Serangkaian Imam Madzhab*, Cet. 1, (Depok: Gema Insani, 2016), 7-8.

⁸⁸Abdul Wahab Kholaf, *Sejarah Fiqih Islam*, terj. Fadlil Sa'id An-Nadwi, (Surabaya: Al-Hidayah, 1422 H), 171-172.

kemudian di Baghdad, Mesir, Syam, Persia, Romawim Yaman India, Cina, Bukhara, Kaukasus, Afganistan dan Turkistan.

Diantara faktor utama yang mendorong tersebarnya Maszhab Hanafi di berbagai negeri diantaranya adalah banyaknya murid Imam Abu Hanifah yang menyebarkan dan menjelaskan Madzhab ini. Kemudian dijadikannya Madzhab resmi Dinasti Abbasiyyah dan diangkatnya Abu Yusuf sebagai Hakim di Baghdad oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid.

Wafatnya Imam Hanafi terdapat dua pendapat mengenai tahun wafatnya Imam Abu Hanifa, yaitu tahun 150 H atau tahun 153 H. tapi yang benar adalah pendapat pertama, dan beliau dimakamkan di Baghdad.⁸⁹

B. Hasil Analisis dan Pembahasan

1. Pengelolaan *Surplus Underwriting* Pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Sidoarjo

Surplus underwriting yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan *surplus underwriting* yang terdapat dalam dana *tabarru'*. Jadi sebelum mengetahui lebih lanjut mengenai pengelolaan *surplus underwriting* pada PT. AJS Bumiputera Cabang Sidoarjo, maka alangkah baiknya penulis akan memaparkan terlebih dahulu mengenai pengelolaan premi atau kontribusi yang dibayarkan oleh peserta, kemudian penjelasan lebih lanjut mengenai pengelolaan dana *tabarru'* itu sendiri..

⁸⁹Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Empat Imam Madzhab*, 172.

Di dalam asuransi syariah maupun asuransi konvensional kita mengenal adanya premi atau kontribusi yang dibayarkan oleh peserta asuransi. Premi adalah kewajiban peserta Asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.⁹⁰

Menurut hasil wawancara dengan Kepala Keuangan PT. AJS Bumiputera Cabang Sidoarjo Bapak Hadi Suprayitno, pada perusahaan ini premi yang ditawarkan berbagai macam, mulai dari jumlah kecil hingga besar, dan waktu untuk pembayaran premi ini juga disesuaikan dengan perjanjian awal peserta dengan perusahaan, diantaranya yang ditawarkan oleh perusahaan yaitu satu bulan sekali, triwulan, semester, tahunan atau *single premi* yaitu pembayaran yang dilakukan sekaligus jumlah manfaat yang diharapkan. dan lain sebagainya. Berikut kutipan hasil wawancara dengan Bapak Hadi:

“Jadi peserta asuransi ini kita tawarkan macam-macam asuransi yang ada di sini mbak, waktu pembayaran juga macam-macam, ada yang setiap bulan, triwulan, per-semester dan ada juga yang tahunan. Jadi ya kita serahkan semuanya pada peserta.”⁹¹

Premi atau kontribusi yang dibayarkan oleh peserta itu akan dimasukkan kedalam 3 bagian, yaitu tabungan, *tabarru'* dan biaya. Ini berlaku untuk asuransi yang didalamnya terdapat unsur *saving*, yaitu adanya unsur tabungan didalamnya, contohnya seperti produk asuransi Mitra Iqra'

⁹⁰Fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

⁹¹Hadi Suprayitno, *wawancara*, (Sidoarjo, 28 Desember 2018).

dan Mitra Mabrur. Pada perusahaan ini juga menawarkan produk asuransi yang di dalamnya tidak terdapat unsur *saving*, contohnya seperti produk AJSB Assalam Family, jadi di dalam produk tersebut hanya terdapat dana *tabarru'* saja, dan masa berlaku asuransi tersebut hanya satu tahun saja, jika peserta ingin memperpanjang asuransi tersebut maka pada tahun kedua peserta dapat melakukan perpanjangan melalui agen atau datang langsung ke perusahaan tersebut.

Berikut kutipan wawancara dengan Bapak Hadi mengenai produk AJSB Assalam Family:

“Produk assalam family ini nggak ada tabungannya mbak, jadi semua preminya masuk ke rekening *tabarru'*. jangka waktunya cuman setahun, kalau peserta ingin memperpanjang ya nggak apa-apa tinggal datang ke kantor untuk mengurusnya.”⁹²

Jadi berdasarkan kutipan tersebut dapat diketahui, bahwasannya produk AJSB tersebut merupakan produk asuransi syariah yang tergolong dalam *non saving*, sehingga hanya ada satu rekening saja, yaitu rekening *tabarru'*. Kemudian untuk kutipan wawancara dengan Bapak Hadi selaku Kepala Keuangan PT. AJS Bumiputera Cabang Sidoarjo mengenai pembagaian pada produk asuransi yang di dalamnya terdapat unsur *saving*, yaitu sebagai berikut:

“Jadi saat premi dibayarkan oleh peserta, premi tersebut akan dibagi kedalam 3 bagian, yaitu rekening tabungan, rekening *tabarru'* dan biaya. Maka saat premi tersebut masuk, terlebih dahulu premi tersebut dipotong berapa rupiah untuk dimasukkan ke dalam dana

⁹²Hadi Suprayitno, *wawancara*, (Sidoarjo, 28 Desember 2018).

tabarru' dan biaya, kemudian sisanya itu masuk ke dalam rekening tabungan. Untuk besarnya dana yang dimasukkan ke dalam rekening *tabarru'*, itu dari awal hingga akhir kontrak besarnya sama dan sudah ditetapkan oleh pihak perusahaan, sedangkan untuk besar biaya itu berbeda pada tahun pertama hingga ketiga, pada tahun pertama biaya yang dibutuhkan cukup besar, kemudian pada tahun kedua akan sedikit menurun dan tahun ketiga akan mengalami penurunan juga. Kemudian untuk tahun selanjutnya besar biaya yang diperlukan tidak akan mengalami perubahan.⁹³

Untuk lebih jelasnya, di sini penulis akan memaparkan contoh tabel dalam pembayaran kontribusi peserta asuransi dalam produk *Mitra Mabruur*:

Tabel 4.1

Ilustrasi Manfaat Mitra Mabruur Plus

Usia Peserta	Ilustrasi Manfaat Mitra Mabruur Plus					
	Kontribusi	Tabarru'	Akumulasi			Santunan Kebajikan
			Ujrah	Mudharabah	Dana Investasi	
22	2.000.000	35.600	668.000	47.326	1.343.726	21.343.726
23	4.000.000	71.200	1.004.800	185.794	3.109.794	23.109.794
24	6.000.000	106.800	1.191.600	433.635	5.135.235	25.135.235
25	8.000.000	142.400	1.378.400	800.631	7.279.831	27.279.831
26	10.000.000	178.000	1.565.200	1.293.794	9.550.594	29.550.594
27	12.000.000	213.600	1.752.000	1.920.544	11.954.944	31.954.944
28	14.000.000	249.200	1.938.800	2.688.742	14.500.742	34.500.742
29	16.000.000	284.800	2.125.600	3.606.708	17.196.308	37.196.308
30	18.000.000	320.400	2.312.400	4.683.253	20.050.453	40.050.453
31	20.000.000	356.000	2.499.200	5.927.706	23.072.506	43.072.506

Sumber: Dokumen Perusahaan

Dapat diperhatikan pada tabel di atas merupakan ilustrasi pada produk Mitra Mabruur dengan kontribusi yaitu Rp 500.000 yang dibayarkan setiap triwulan, jadi pada setiap tahunnya berjumlah Rp 2.000.000, besar kontribusi ini pada setiap produknya berbeda, dan peserta berhak untuk memilih produk mana yang akan di ikuti. Kemudian dalam asuransi syariah

⁹³ Hadi Suprayitno, *wawancara*, (Sidoarjo, 28 Desember 2018).

dikenal dengan adanya ujah atau biaya, ujah produk ini pada tahun I (pertama) yaitu sebesar 167.000/triwulan jadi dalam setahun sebanyak 668.000, pada tahun kedua Rp 84.200/triwulan dan pada tahun berikutnya sebesar Rp 46.700/triwulan, besaran untuk ujah ini merupakan kebijakan perusahaan asuransi syariah itu sendiri, karena mereka merupakan pengelola dana asuransi tersebut. Jika di lihat pada keterangan di atas, ujah pada setiap tahunnya terutama tahun awal memiliki perbedaan, hal ini dikarenakan pada tahun awal memiliki pengeluaran terhadap kebutuhan yang banyak, contohnya seperti pembayaran admin atau agen dan keperluan lain-lain. Kemudian untuk dana *tabarru'* yang dikeluarkan yaitu sebesar Rp 8.900/triwulan, jika setahun maka sebesar Rp 35.600. Dana *tabarru'* inilah yang nantinya akan digunakan untuk pembayaran klaim jika terdapat peserta yang mengalami musibah.

Pemisahan premi masuk kedalam beberapa rekening ini sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi Dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah, pada pasal 3 yang berbunyi:

“Perusahaan wajib memisahkan kekayaan dan kewajiban Dna Tabarru’ dari kekayaan dan kewajiban perusahaan.”⁹⁴

Hal ini dilakukan guna menjamin bahwa dana *tabarru'* yang seyogyanya digunakan untuk usaha tolong-menolong antar sesama peserta

⁹⁴Hadi Suprayitno, *wawancara*, (Sidoarjo, 28 Desember 2018).

memang benar-benar dapat direalisasikan dan tidak tercampur dengan dana-dana operasional yang digunakan oleh perusahaan.

Rekening tabungan di sini masuk kedalam kategori produk *saving*, dimana dana yang ada di dalam rekening tersebut merupakan dana peserta asuransi, yang mana dana tersebut akan di investasikan oleh perusahaan asuransi syariah kepada instrument-instrumen syariah, seperti saham syariah, obligasi syariah dan sebagainya. Di dalam asuransi syariah, perusahaan berkedudukan sebagai pengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal dan memberikan santunan atau *klaim* kepada peserta yang mengalami musibah sesuai isi akta perjanjian di awal. Dalam rekening tabungan ini akad yang digunakan oleh perusahaan PT. AJS Bumiputera Cabang Sidoarjo yaitu akad *mudharabah*, dimana di dalamnya terjadi bagi hasil antara peserta dengan perusahaan, hal ini berarti perusahaan PT. AJS Bumiputera Cabang Sidoarjo telah terhindar dari system bunga yang mengandung riba dan tentunya dilarang oleh ajaran Islam. Kemudian hasil dari investasi jika mendapatkan keuntungan maka akan di bagi antara peserta dengan perusahaan dengan prosentase 70% peserta dan 30% perusahaan, akan tetapi jika mengalami kerugian maka akan ditanggung bersama-sama. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Hadi, yang menyatakan sebagai berikut:

“Jika pada asuransi syariah ini, kami tidak bisa mengetahui berapa hasil yang akan diperoleh peserta ataupun perusahaan diakhir masa perjanjian, karena hal ini bergantung kepada hasil investasi, yang

entah akan mengalami keuntungan maupun kerugian. Hal inilah yang menjadikan salah satu pembeda dengan asuransi konvensional.”⁹⁵

Jadi jika di dalam asuransi konvensional biasanya kita sudah mengetahui berapa yang akan kita dapatkan pada saat akhir kontrak, akan tetapi jika asuransi syariah kita sebagai peserta ataupun perusahaan tidak bisa mengetahui berapa yang akan kita dapatkan di akhir kontrak. Inilah salah satu yang menjadi pembeda antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional.

Kemudian untuk biaya atau biasa disebut *ujrah* yang terdapat dalam tabel di atas yaitu suatu biaya yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola dana peserta maupun untuk membayar agen dari perusahaan asuransi syariah tersebut. Hal ini sesuai dengan pengertian yang dikemukakan oleh Ir. Muhammad Syakir Sula dalam bukunya yang berjudul *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, yaitu:

“Loading adalah kontribusi biaya yang dibebankan kepada peserta, yang pada asuransi konvensional biasanya diambil dari premi tahun pertama dan kedua. Pada beberapa asuransi syariah di Indonesia, *loading* dikenakan sebesar kurang lebih 25 persen dari premi tahun pertama atas sepengetahuan peserta, dan terutama diperuntukkan untuk biaya komisi agen. Adapun jumlah kontribusi yang diambil berpulang kepada kebijakan masing-masing dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan aspek market.”⁹⁶

Pembebanan biaya di sini diperbolehkan karena untuk kepentingan komisi agen dan biaya lain-lain, dengan catatan bahwa biaya tersebut harus

⁹⁵ Hadi Suprayitno, *wawancara*, (Sidoarjo, 28 Desember 2018).

⁹⁶ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*,

dijelaskan secara transparan sebelum peserta asuransi menyetujui dan mentanda tangani polis di awal perjanjian.

Kemudian yang terakhir yaitu kolom rekening *tabarru'*. Pada rekening *tabarru'* inilah dikumpulkannya semua dana *tabarru'* peserta sebagai dana tolong-menolong atau dana kebajikan. Dana *tabarru'* ialah dana yang diberikan peserta asuransi secara sukarela tanpa mengharap imbalan apapun selain pahala dari Allah SWT.

Hal ini sudah dipraktekkan oleh perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Sidoarjo sebagai lembaga asuransi syariah, dimana di dalam perusahaan ini juga mengedepankan prinsip tolong menolong pada sesama peserta. Ini sejalan dengan firman Allah Q.S. Al-Maidah: 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

- ٢ -

Artinya: “....Tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, janganlah tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan...”
(Al-Maidah: 2).⁹⁷

Bentuk implementasi dari ayat di atas salah satunya yaitu dengan adanya asuransi syariah. Karena mekanisme yang terjadi dalam asuransi syariah adalah *sharing of risk* ‘saling menanggung resiko’. Apabila terjadi musibah, maka semua peserta asuransi syariah saling menanggung. Dengan demikian, tidak terjadi transfer risiko dari peserta ke perusahaan, karena

⁹⁷QS. Al-Maidah (5); 2.

dalam praktiknya kontribusi (premi) yang dibayarkan oleh peserta tidak terjadi yang disebut *transfer of fund*, status kepemilikan dana tersebut tetap melekat pada peserta sebagai *shahibul mal*.⁹⁸

Dana *tabarru'* ini dikhususkan sebagai dana tolong-menolong, untuk membantu nasabah yang mengalami musibah, sehingga di simpan dalam akun atau rekening secara khusus.⁹⁹

Rekening *tabarru'* ini merupakan produk *non saving* di dalam asuransi syariah, karena dana yang telah dihibahkan akan menjadi milik antar sesama, untuk kepentingan pemberian santunan. Peserta dalam memberikan dana *tabarru'* menggunakan akad *tabarru'*, karena bentuknya merupakan pemberian sukarela dengan tujuan untuk tolong menolong dan bukan untuk tujuan mencari keuntungan (komersial). Hal ini sesuai dengan Fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah, yang menyatakan bahwa:

“Dalam akad *tabarru'* (*hibah*), peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah”¹⁰⁰

Dana *tabarru'* akan digunakan ketika peserta asuransi ada yang mengalami musibah, kemudian jika musibah itu berupa meninggal dunia, maka ahli warislah yang akan mendapatkan santunan ini, kemudian untuk besar santunan sesuai dengan nilai kontribusi yang di ikuti oleh peserta, tentunya juga sesuai dengan perhitungan perusahaan. Dana *tabarru'* ini

⁹⁸Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, 303.

⁹⁹Agus Edi Sumanto, dkk, *Solusi Berasuransi*, 77-78.

¹⁰⁰Fatwa DSN MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Tabarru'* Pada Asuransi Syariah.

boleh digunakan untuk siapa saja yang mendapatkan musibah, namun kemanfaatannya hanya terbatas pada sesama peserta saja, jadi jika digunakan untuk kepentingan lain maka hal itu sudah melanggar ketentuan yang ada.

Dana *tabarru'* yang terkumpul ini juga akan diinvestasikan oleh perusahaan asuransi syariah, dimana perusahaan di sini mempunyai kedudukan sebagai pengelola dana maupun pengelola administrasi para peserta. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Hadi, bahwa di dalam PT. AJS Bumiputera Cabang Sidoarjo, dana *tabarru'* yang terkumpul akan diinvestasikan oleh perusahaan pusat langsung, karena perusahaan cabang seperti PT. AJS Bumiputera Cabanf Sidoarjo ini hanya sebagai perantara antara peserta dengan perusahaan. Berikut petikan wawancara dengan Bapak Hadi:

“Dana yang keluar maupun masuk itu yang mengurus atau mengelola ya langsung perusahaan pusat, kita disini (perusahaan cabang) hanya sebagai perantara saja”¹⁰¹

Kemudian dalam investasinya, dana *tabarru'* akan dipisah dengan dana lainnya. Dana *tabarru'* akan diinvestasikan kepada instrument-instrumen syariah, seperti saham syariah, obligasi syariah dan lain sebagainya. Berikut kutipan wawancara dengan Bapak Hadi:

“Dalam pengalokasian dana *tabarru'* ini, perusahaan pusat akan menginvestasikannya kepada instrument syariah seperti saham syariah, obligasi syariah seperti itu.”¹⁰²

¹⁰¹Hadi Suprayitno, *wawancara*, (Sidoarjo, 28 Desember 2018).

Dalam melaksanakan investasi ini, peserta asuransi syariah dengan perusahaan menggunakan akad *wakalah bil ujah*, yang mempunyai pengertian akad antara peserta dengan perusahaan dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada perusahaan untuk mengelola asuransi syariah termasuk melakukan kegiatan administrasi, *underwriting*, pembayaran klaim, pemasaran dan investasi dana *tabarru'* dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan.

Dalam pembagian hasil dari investasi dana *tabarru'* ini, peserta akan mendapatkan 70% dan perusahaan mendapatkan 30% sebagai *ujrah*. Disini perusahaan berhak mendapatkan *ujrah* dari hasil investasi karena dalam rangka menjalankan investasi ini perusahaan membutuhkan manager investasi untuk keberlangsungan investasi tersebut. Berikut kutipan wawancara

“Kan dalam melakukan investasi dana *tabarru'* ini kita membutuhkan manager investasi untuk mengatur jalannya invetsasi tersebut, jadi kita berhak untuk mendapatkan bagian dari hasil investasi tersebut.”¹⁰³

Di dalam setiap periode, perusahaan asuransi syariah akan menghitung dana *tabarru'* yang ada di dalam rekening *tabarru'* tersebut, bisa terjadi *surplus underwriting* maupun *defisit underwriting*. *Surplus*

¹⁰²Hadi Suprayitno, *wawancara*, (Sidoarjo, 28 Desember 2018).

¹⁰³Hadi Suprayitno, *wawancara*, (Sidoarjo, 28 Desember 2018).

underwriting adalah selisih lebih dari dana *tabarru'* setelah dikurangi biaya pembayaran klaim, reasuransi dan biaya-biaya lainnya serta ditambah dengan hasil investasi dari dana *tabarru'*, sedangkan *defisit underwriting* yaitu selisih kurang dana *tabarru'* setelah dikurangi biaya pembayaran klaim, reasuransi dan biaya-biaya lainnya serta ditambah dengan hasil investasi dana *tabarru'*.

Terjadinya *surplus underwriting* maupun *defisit underwriting* dikarenakan banyaknya atau menurunnya pemasukan maupun pengeluaran dari dana *tabarru'* itu sendiri. Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Kepala Keuangan PT. AJS Bumiputera Cabang Sidoarjo, jika pada dana *tabarru'* tersebut terjadi *surplus underwriting* maka terdapat beberapa alternatif yang digunakan oleh perusahaan, hal ini berbeda dalam setiap produknya. Disini penulis mengambil contoh produk yang memiliki perbedaan pada kebijakan pengelolaan *surplus underwriting*. Produk yang pertama yaitu produk AJSB *Assalam Family*, produk ini merupakan produk asuransi syariah *non saving*, ini dikarenakan premi yang dibayarkan hanya masuk kedalam rekening *tabarru'* saja, jadi jika terjadi *surplus underwriting* maka dana tersebut akan tetap berada di rekening *tabarru'* 100%, hal ini sesuai dengan alternatif yang diberikan oleh DSN MUI pada fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006, yaitu sebagai berikut:

“Jika terdapat *surplus underwriting* atas dana *tabarru'*, maka diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun *tabarru'*.”

Selain itu, kebijakan ini juga dijelaskan pada polis AJSB Assalam Family pada pasal 12, yaitu yang berbunyi:

“*Surplus Underwriting* polis ini akan didistribusikan 100% ke dalam Dana *Tabarru’*.”

Jika dilihat pada fatwa tersebut, maka PT. AJS Bumiputera Cabang Sidoarjo ini menggunakan alternatif pertama, yaitu jika terjadi *surplus underwriting* maka dana tersebut diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun *tabarru’*. berikut kutipan hasil wawancara bersama Bapak Hadi:

“Kalau terjadi *surplus underwriting* ya dana tersebut tetap di rekening *tabarru’*, dana *tabarru’* akan tetap didalam rekening *tabarru’* sendiri untuk tolong menolong selamanya”¹⁰⁴

Jadi dapat dikatakan bahwasannya menurut pemaparan narasumber tersebut, jika terjadi *surplus underwriting* terhadap dana *tabarru’* dalam suatu periode maka dana tersebut akan tetap ada di dalam rekening *tabarru’*. Akan tetapi *surplus underwriting* yang dimaksud oleh narasumber disini terlepas dari hasil investasi dana *tabarru’* tersebut. Jadi dalam perusahaan asuransi syariah ini, *surplus underwriting* tersebut yaitu sisa bersih dari dana *tabarru’* itu setelah dikurangi pembayaran klaim, reasuransi dan biaya-biaya lainnya. Sedangkan untuk hasil investasi dari dana *tabarru’* tersebut akan dibagikan kepada peserta dan perusahaan dengan prosentase 70% peserta dan 30% perusahaan.

¹⁰⁴Hadi Suprayitno, wawancara, (Sidoarjo, 28 Desember 2018).

Misalnya saja seperti ini, dana *tabarru'* yang di investasikan yaitu senilai 300 juta rupiah, kemudian keuntungan investasi yang didapatkan yaitu senilai 100 juta rupiah, maka yang dibagikan hanya keuntungannya saja yaitu 100 juta tersebut, dan dana 300 juta rupiah tersebut akan tetap kembali pada rekening *tabarru'*. Berikut kutipan wawancara dengan Bapak Hadi:

“*Surplus underwriting* itu hasil bersih, yang dibagi hasilnya bukan modalnya. Jadi modalnya ya tetap di rekening”¹⁰⁵

Kemudian untuk produk *saving* seperti *Mitra Maburr*, maka jika terjadi *surplus underwriting* akan dibagi kepada peserta, perusahaan dan rekening *tabarru'*. Pembagian *surplus underwriting* ini dengan prosentase 30% peserta, 20% perusahaan dan 50% rekening *tabarru'*. Ini sesuai dengan isi yang terdapat dalam polis produk *Mitra Maburr*, sebagai berikut:

Jika terjadi *suprlus underwriting* dalam dana *tabarru'*, saya setuju dialokasikan 50% untuk dana *tabarru'*, 30% untuk pemegang polis yang memenuhi syarat, dan 20% untuk PT. AJS Bumiputera.”

Hal ini berarti kebijakan ini juga sesuai dengan alternatif yang diberikan DSN-MUI pada fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006, yang berbunyi sebagai berikut:

“Jika terjadi *surplus underwriting* atas dana *tabarru'*, maka disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian

¹⁰⁵Hadi Suprayitno, wawancara, (Sidoarjo, 28 Desember 2018).

lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta.”¹⁰⁶

Kemudian jika sebaliknya dana *tabarru'* terjadi *defisit underwritng*

maka perusahaan akan memberikan pinjaman atau istilahnya biasa disebut *qardh* pada rekening *tabarru'*. Ini berlaku untuk semua produk pada perusahaan asuransi syariah ini.

Kebijakan perusahaan asuransi ini seyogyanya sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam Fatwa DSN MUI tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah, yang menyatakan bahwa jika terdapat *surplus underwriting* atas dana *tabarru'*, maka boleh dilakukan beberapa alternatif sebagai berikut:

- a. Diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun *tabarru'*;
- b. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuarial/manajemen risiko;
- c. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta.

Kemudian kebijakan mengenai defisit *underwriting* juga sesuai dengan Fatwa DSN MUI tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah, yang menyatakan:

¹⁰⁶Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Tabarru'* Pada Asuransi Syariah.

- a. Jika terjadi *defisit underwriting* atas dana *tabarru'* (*defisit underwriting*), maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk *Qardh* (pinjaman).
- b. Pengembalian dana *qardh* kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana *tabarru'*.

Kemudian, jika terjadi *defisit underwriting* maka kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan sudah sesuai dengan fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* Pada Asuransi Syariah.

Berikut kutipan wawancara dengan Bapak Hadi:

“*Defisit underwriting* itu kan terjadi kalau dana yang ada di rekening *tabarru'* itu kurang, maka perusahaanlah yang akan menutupi kekurangan tersebut, yaitu disebut *Qardh*, kemudian dana tersebut akan dikembalikan jika dana sudah terkumpul kembali”.¹⁰⁷

Akan tetapi selama ini menurut penuturan narasumber, dapat dikatakan hampir jarang sekali terjadi *defisit underwriting*, yang seringkali terjadi yaitu *surplus underwriting*.

2. Tinjauan Fiqh Syafiiyah dan Fiqh Hanafiyah Terhadap Pengelolaan *Surplus Underwriting* Pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Sidoarjo

Pada pembahasan rumusan masalah pertama, sudah dipaparkan mengenai pengelolaan dana *tabarru'*, khususnya pada pengelolaan *surplus underwriting* pada dana *tabarru'* yang terjadi pada PT. AJS Bumiputera

¹⁰⁷Hadi Suprayitno, wawancara, (Sidoarjo, 28 Desember 2018).

Cabang Sidoarjo. Jadi menurut penjelasan narasumber yaitu Bapak Hadi selaku Kepala Keuangan perusahaan ini yaitu, bahwasannya pada perusahaan asuransi syariah tersebut jika terjadi *surplus underwriting* pada dana *tabarru'* dalam suatu periode maka dana tersebut akan tetap ada di dalam rekening *tabarru'*, dengan kata lain dana tersebut 100% akan dimasukkan ke dalam dana cadangan rekening *tabarru'*, hal ini karena dana tersebut diperuntukkan untuk tolong menolong, dan sifatnya selamanya, ini berlaku pada produk AJSB Assalam Family, sedangkan pada produk Mitra Maburur jika terjadi *surplus underwriting* maka akan dialokasikan 50% untuk rekening *tabarru'*, 30% untuk pemegang polis dan 20% untuk perusahaan.

Kebijakan pada produk AJSB Assalam Family ini senada dengan pendapat Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab *al-Muamalat al-Maliyyah al-Mu'ashirah*, yang mengatakan:

“Sejumlah dana (premi) yang diberikan oleh peserta asuransi adalah *tabarru'* (amal kebajikan) dari peserta kepada (melalui) perusahaan yang digunakan untuk membantu peserta yang memerlukan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati; dan perusahaan memberikannya (kepada peserta) sebagai *tabarru'* atau *hibah murni* tanpa imbalan”.¹⁰⁸

Jika ditelaah lagi *surplus underwriting* merupakan suatu kumpulan dari dana *tabarru'* (*hibah*) yang telah diberikan oleh peserta asuransi syariah yang secara sukarela atau ikhlas diberikannya untuk dipergunakan sebagai dana cadangan yang dapat dimanfaatkan jika suatu saat diantara peserta tersebut ada yang mengalami suatu musibah yang mana musibah itu sudah

¹⁰⁸Wahbah az-Zuhaili, *al-Muamalat al-Maliyyah al-Mu'ashirah*, (Dimasyq: Dar al-Fikr, 2000), 287.

dijamin sesuai dengan perjanjian diawal kontrak, sehingga peserta tersebut berhak mendapatkan santunan atau klaim.

Dalam suatu periode, perusahaan melakukan perhitungan, dimana bisa jadi dana *tabarru'* yang terdapat didalam rekening *tabarru'* tersebut masih terdapat sisa lebih (*surplus underwriting*), ataupun mengalami sisa kurang (*defisit underwriting*). Pada beberapa perusahaan asuransi syariah, jika terjadi *surplus underwriting* maka dana tersebut akan dibagi kepada peserta, perusahaan dan rekening *tabarru'* dengan beberapa prosentase yang sudah ditentukan, begitu pula pada salah satu produk yang terdapat pada PT. AJS Bumiputera Cabang Sidoarjo, yaitu produk Mitra Maburr (produk *saving*).

Akan tetapi hal tersebut tidak diterapkan pada semua produknya, yaitu salah satunya produk AJSB Assalam Family (produk *non saving*), dimana pada produk ini jika terjadi *surplus underwriting* maka 100% di distribusikan pada rekening *tabarru'*. Menurut pemaparan narasumber, jika terjadi *surplus underwriting* maka dana tersebut akan tetap ada pada rekening *tabarru'*.

Produk *non saving* yaitu suatu produk asuransi dimana premi yang dibayarkan itu akan masuk kedalam rekening *tabarru'* saja, dan ketentuan dalam polis tersebut menyatakan bahwa apabila peserta hidup sampai akhir masa asuransi maka tidak ada pembayaran apapun. Jadi dapat diartikan, jika terjadi *surplus underwriting* pun peserta tidak akan mendapatkan

pembagiannya, karena memang niat awal peserta sudah secara ikhlas memberikan dana *tabarru'* tersebut untuk tolong-menolong.

Pembagian *surplus underwriting* saat ini cukup menjadi perbincangan, karena jika dilihat kembali *surplus underwriting* pada dana *tabarru'* merupakan kumpulan dari dana *tabarru'*, yaitu dana yang sudah direlakan oleh peserta untuk kebaikan bersama yaitu dalam rangka tolong menolong, jadi dana ini pun disebut dengan dana *hibah*.

Praktek yang dilakukan oleh PT. AJS Bumiputera Cabang Sidoarjo ini seyogyanya sudah sesuai dengan fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* pada asuransi syariah, jika terjadi *surplus underwriting* atas dana *tabarru'*, maka boleh dilakukan beberapa alternatif sebagai berikut:

- a. Diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun *tabarru'*;
- b. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuarial/manajemen risiko;
- c. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh peserta.¹⁰⁹

Kemudian disini penulis akan mengkaitkan mengenai praktek yang dilakukan oleh perusahaan asuransi syariah ini dengan pendapat fiqh Syafi'iyah maupun fiqh Hanafiyah.

¹⁰⁹Fatwa DSN-MUI Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Tabarru'* Pada Asuransi Syariah.

Dana *tabarru'* dapat kita *qiyaskan* dengan dana *hibah*, hal ini dikarenakan pemberian dana tersebut dilakukan dengan sukarela atau ikhlas tanpa tujuan komersial atau mencari keuntungan begitu pun dengan *hibah*.

Hibah merupakan pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT tanpa mengharapkan balasan apapun. Begitupula dengan dana *tabarru'*, dana tersebut diberikan tanpa tujuan komersial, hanya mengharapkan pahala dari Allah SWT. Kemudian yang menjadi permasalahannya milik siapakah dana tersebut. Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis, bahwasannya menurut narasumber dana *tabarru'* itu milik para peserta secara kolektif, yang akan digunakan jika terjadi suatu musibah yang menimpanya, dan perusahaan hanya sebagai pengelola dana tersebut.

Akan tetapi, pada kebijakan PT. AJS Bumiputera Cabang Sidoarjo, menurut hasil wawancara penulis, pada perusahaan ini menerapkan alternatif yang berbeda pada setiap produknya, contohnya pada produk AJSB Assalam Family yang menerapkan kebijakan *surplus underwriting* untuk 100% didistribusikan ke rekening *tabarru'* dan ada produk yang menerapkan untuk dibagikan kepada peserta, perusahaan dan rekening *tabarru'*, yaitu seperti produk Mitra Maburr, yaitu membagikan *surplus underwriting* dengan presentase 30% peserta, 20% perusahaan dan 50% rekening *tabarru'*.

Pada salah satu kebijakan tersebut terdapat suatu pertanyaan yaitu jika *surplus underwriting* tersebut dibagikan kepada peserta kembali, maka

hal itu sama saja seperti peserta tersebut menarik kembali pemberiannya ataupun diakui kembali oleh para peserta asuransi sebagai miliknya yang harus dikembalikan, sedangkan yang dimaksud *surplus underwriting* pada perusahaan ini merupakan sisa dana *tabarru'* asli tanpa tambahan hasil investasi.

Meskipun begitu, jika dilihat pada praktek PT. AJS Bumiputera Cabang Sidoarjo ini memang tidak menyalahi fatwa yang ada. Akan tetapi disini penulis akan meneliti pembagian *surplus underwriting* ini pada fiqh syafi'iyah dan fiqh hanafiyah dengan mengqiyaskannya pada penarikan *hibah* yang dijelaskan pada bab *hibah*.

Menurut madzhab syafi'i dan hambali, ia mengatakan bahwa tidak halal bagi pemberi untuk meminta kembali pemberiannya, kecuali ayah kepada anaknya.¹¹⁰ Dasar dari pendapat ini yaitu diantaranya:

a) HR. Baihaqi

لَا يَجِلُّ لَوَاهِبٍ أَنْ يَرْجَعَ فِيْمَا وَهَبَ لِأَحَدٍ إِلَّا الْوَالِدُ فِيْمَا وَهَبَ لِوَلَدِهِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ

Artinya: “Tidak halal bagi orang yang memberi untuk mencabut barang yang telah diberikan kepada seseorang kecuali orang tua yang menghibahkan barang pada anaknya.” (HR. Baihaqi)¹¹¹

b) HR. Bukhari

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «الْعَائِدُ فِي هَبْتِهِ كَالْكَلْبِ يَتَّقِيءُ ثُمَّ يُعُودُ فِي فَيْئِهِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

¹¹⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, 546.

¹¹¹Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, Juz 6, (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2003), 297.

Artinya: *Nabi bersabda: “Orang yang menarik kembali hibahnya seperti anjing yang muntah lalu memakan lagi muntahnya.”* (HR. bukhari)¹¹²

Berdasarkan hadits tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasannya seseorang yang sudah memberikan sesuatu sebagai *hibah*, maka seseorang tersebut tidak diperbolehkan untuk menarik kembali hibahnya tersebut, hal ini diumpamakan seperti anjing yang makan, lalu setelah kenyang ia muntah, kemudian ia memakan kembali muntahannya itu. Hal ini terdapat pengecualian yang diperbolehkan, yaitu dibolehkan mengambil kembali barang hibahnya seorang ayah kepada anaknya, dan menurut Madzhab Syfai’i, kebolehan mengambil kembali pemberian ini berlaku secara mutlak pada pemberian pokok keturunan (ayah, kakek dan seterusnya) kepada cabang keturunan.

Hal ini juga sejalan dengan penjelasan pada kitab *Matan Ghayah wa Taqrib* karya Syekh Abu Syuja’ Ahmad bin Husain yang diterjemahkan oleh A. Ma’ruf Asrori, yaitu:

“jika barang pemberian tersebut telah diterima oleh orang yang diberi, maka orang yang memberi tidak berhak menarik kembali pemberiannya, kecuali jika yang memberi itu seorang ayah.”

Kemudian tidak diperbolehkannya menarik hibah kembali menurut Syafi’i juga dijelaskan dalam kitab *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf*

¹¹²Muhammad bin Ismail Bukhari, *Sahih Bukhari*, Juz 3, (Saudi Arabia: Dar Thauqi Najah, t.t.), 158.

al-A'immah karya Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasqi, yaitu:

“Hibah boleh ditarik kembali jika hibah itu diberikan kepada orang-orang yang bisa dinamakan anak, baik secara hakiki maupun kiasan, seperti anaknya sendiri, cucu dari salah satu anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Adapun, jika hibah tersebut diberikan kepada orang lain, tidak boleh ditarik kembali.¹¹³

Jadi, jika dikaitkan dengan kebijakan *surplus underwriting* yang digunakan pada PT. AJS Bumiputera pada produk AJSB Assalam Family ini sepertinya sejalur dengan apa yang di utarakan oleh madzhab syafi'i, yaitu dengan tidak membagikannya *surplus underwriting* kepada peserta maupun kepada perusahaan, akan tetapi dikembalikan kedalam rekening *tabarru'*. Karena *surplus underwriting* itu merupakan kumpulan dana dari peserta yang diberikan secara ikhlas tanpa tujuan komersil, dan tanpa mendapatkan imbalan, yang diharapkan hanya untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT. Jikalau *surplus underwriting* itu dibagikan kembali kepada para peserta, maka hal itu jika ditinjau dari dasar hadits yg diutarakan diatas, maka sama saja dengan “memakan kembali makanan yang sudah dimuntahi”, dan hal itu merupakan sesuatu yang tidak baik.

Kemudian jika menurut Madzhab Hanafi mengatakan bahwa konsekuensi hukum hibah yaitu tetapnya kepemilikan orang yang diberi terhadap benda tidaklah mengikat, sehingga pemberi boleh menarik kembali pemberiannya dan membatalkannya. Maksudnya adalah selama tidak ada

¹¹³Syaikh al-'Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Madzhab*, Terj. 'Abdullah Zaki Alkaf, Cet-1, (Bandung: Hasyimi Press, 2001), 293.

pemberian balasan dari orang yang diberi. Namun, bagaimanapun juga tetap dimakruhkan mengambil kembali pemberian, karena hal itu termasuk kehinaan dan orang yang diberi pun dibolehkan untuk tidak menyerahkan kembali pemberian itu. Pengambilan kembali pemberian itupun tidak sah kecuali dengan adanya keridhaan dari kedua belah pihak atau dengan adanya keputusan hakim. Sebab, mengambil kembali pemberian adalah pembatalan akad setelah akad tersebut sempurna, maka Ia seperti pembatalan akad karena adanya cacat huku pada barang setelah diterima oleh pihak yang lain. Maka pengembalian kembali pemberian dengan adanya kerelaan dari kedua belah pihak termasuk dalam pembatalan akad.¹¹⁴

Untuk dasar madzhab Hanafi yang masih memperbolehkan mengambil hibahnya kembali yaitu:

وَإِذَا حَيْثُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا (النساء: 86)

Artinya: *“Tahiyah adalah barang pemberian bukan sifat. Oleh karena itu pengertian ayat diatas adalah apabila kalian memberikan barang, maka berikanlah barang tersebut dengan cara yang paling baik atau mencabutnya dengan cara yang baik.*

الْوَاهِبُ أَحَقُّ بِحَبِيَّتِهِ مَا لَمْ يُتَّيَّبْ مِنْهَا رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ

Artinya: *“Orang yang memberi itu lebih berhak dengan barang yang diberi selama dia tidak meminta ganti.”* (HR. Darulquzni)¹¹⁵

¹¹⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, 545.

¹¹⁵Abu Hasan daruqudzni, *Sunan Daruqudzni*, juz 3, (Beirut: Muassatur Risalah, 2004), 461.

Dari dasar yang digunakan oleh madzhab Hanafi diatas, dapat diketahui bahwasannya madzhab Hanafi menyatakan “boleh” untuk menarik kembali hibahnya dikarenakan sebagai si pemberi itu lebih berhak atas barang yang kita hibahkan, selagi si pemberi tidak meminta ganti atas hibahnya tersebut. Ini dapat dikaitkan dengan dana *tabarru'* yang diberikan oleh peserta asuransi pada setiap pembayaran preminya, dimana dia memberikan dana *tabarru'* tersebut diberikan secara sukarela tanpa mengharapkan apapun, selain pahala dari Allah SWT.

Jadi, jika menurut Madzhab Hanafi tidak mengapa jika pemberian tersebut (dana *tabarru'*) ditarik atau dimiliki kembali, akan tetapi memang dimakruhkan melakukan hal tersebut.

Kemudian menurut madzhab hanafi tersebut juga, jika si pemberi memberikan barang hibah tersebut, maka hendaklah memberikannya dengan cara yang paling baik, begitupula jika ia (si pemberi) mencabut hibahnya, maka harus dilakukan juga dengan cara yang baik. Dari pendapat ini dapat disimpulkan bahwa arti “mencabutnya dengan cara yang baik” tersebut berarti diperbolehkan mengambil kembali hibah tersebut, asalkan dilakukan dengan cara yang baik.

Jika memahami pendapat dari madzhab Hanafi diatas, maka jika dikaitkan dengan kebijakan *surplus underwriting* pada PT. AJS Bumiputera Cabang Sidoarjo, maka dapat disamakan dengan kebijakan pada produk Mitra Maburr, dimana *surplus underwriting* akan dibagikan kepada peserta kembali, perusahaan dan rekening *tabarru'*.

Jika melihat pendapat dari fiqh syafi'iyah dan fiqh hanafiyah diatas, maka dapat disimpulkan bahwasannya kebijakan yang dipilih oleh PT. AJS Bumiputera Cabang Sidoarjo mempunyai banyak perspektif, yaitu jika pada produk AJSB Assalam Family yang memilih untuk tidak membagikan kembali dana *tabarru'* tersebut kepada peserta, akan tetapi 100% didistribusikan kepada rekening *tabarru'* itu sesuai dengan perspektif fiqh syafi'iyah yang tidak memperbolehkan memiliki kembali pemberiannya (hibah) tersebut, dan hal ini tentu saja tidak sepemikiran dengan fiqh Hanafiyah yang menyatakan bahwa konsekuensi hukum hibah tersebut tidak mengikat, sehingga pemberi tetap diperbolehkan untuk mengambil kembali maupun membatalkannya. Kemudian pada produk Mitra Mabur yang mempunyai kebijakan *surplus underwriting* untuk dibagikan kembali kepada peserta, perusahaan dan rekening *tabarru'* ini sesuai dengan perspektif fiqh hanafiyah yang masih memperbolehkan untuk mengambil kembali pemberiannya tersebut, karena konsekuensi hukum hibah tersebut tidaklah mengikat, akan tetapi kebijakan ini tentu saja bertentangan dengan fiqh syafi'iyah yang menyatakan bahwasannya hibah tersebut tidak boleh dikembalikan atau diminta kembali, karena hal tersebut tentu saja seperti perumpamaan anjing yang memakan kembali muntahannya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya mengenai pengelolaan *surplus underwriting* pada PT. AJS Bumiputera Cabang Sidoarjo serta tinjauan fiqh syafi'iyah dan fiqh hanafiyah terhadap pengelolaan *surplus underwriting* pada perusahaan asuransi tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan *surplus underwriting* di PT. AJS Bumiputera Cabang Sidoarjo pada setiap produknya berbeda, contohnya pada produk AJSB Assalam Family, produk ini merupakan produk asuransi syariah *non saving*, ini dikarenakan premi yang dibayarkan hanya masuk kedalam rekening *tabarru'* saja, jadi jika terjadi *surplus underwriting* maka dana tersebut akan tetap berada di rekening *tabarru'* 100%. Kemudian untuk produk *saving* seperti Mitra Maburr, maka jika terjadi *surplus underwriting* maka akan dibagi

kepada peserta, perusahaan dan rekening *tabarru'*. Pembagian *surplus underwriting* ini dengan prosentase 30% peserta, 20% perusahaan dan 50% rekening *tabarru'*.

2. Pandangan fiqh syafi'iyah terhadap fenomena *surplus underwriting* yaitu, jika diqiyaskan dengan penarikan pada "*hibah*" maka menurut pendapat fiqh syafi'iyah tidak diperbolehkan untuk mengembalikan atau memiliki kembali hibah yang telah diberikan, hal ini sesuai dengan hadits yang menyatakan "Orang yang menarik kembali hibahnya seperti anjing yang muntah lalu memakan lagi muntahnya." Pandangan fiqh syafi'iyah ini tentu saja sesuai dengan kebijakan yang digunakan pada produk AJSB Assalam Family, dimana jika terjadi *surplus underwriting* maka dana tersebut tidak diberikan kembali kepada pemberi/peserta, akan tetapi 100% di distribusikan pada rekening *tabarru'*. Kemudian, madzhab Hanafi menyatakan "boleh" untuk menarik kembali hibahnya dikarenakan si pemberi itu lebih berhak atas barang yang kita hibahkan, selagi si pemberi tidak meminta ganti atas hibahnya tersebut. Ini dapat dikaitkan dengan dana *tabarru'* yang diberikan oleh peserta asuransi pada setiap pembayaran preminya, dimana dia memberikan dana *tabarru'* tersebut diberikan secara sukarela. Untuk pandangan dari fiqh hanafiyah ini dapat diselaraskan dengan kebijakan yang digunakan pada produk Mitra Mabruur, yaitu jika terjadi *surplus underwriting* maka akan dibagikan kepada peserta sebesar 30%, kepada perusahaan sebesar 20% dan dimasukkan kedalam rekening *tabarru'* sebesar 50%. Jadi dapat disimpulkan bahwa perspektif fiqh syafi'iyah mengenai penarikan hibah ini sesuai dengan

kebijakan yang diterapkan pada salah satu produk pada PT. AJS Bumiputera yaitu AJSB Assalam Family, kemudian untuk perspektif fiqh hanafiyah sesuai dengan produk Mitra Mabrur.

B. Saran

Setelah penulis mengadakan penelitian terhadap pengelolaan *surplus underwriting* pada PT. AJS Bumiputera Cabang Sidoarjo, maka penulis akan memberikan saran-saran yang mungkin saja dapat menjadi bahan masukan yang dapat bermanfaat untuk kedepannya, berikut saran dari penulis :

1. Untuk Perusahaan AJS Bumiputera pusat hendaknya membekali para staff, baik kepala keuangan, agen dan sebagainya dengan pengetahuan mengenai asuransi syariah, serta kebijakna-kebijakan yang digunakan oleh perusahaan, hal ini karena keterbatasannya informasi yang didapatkan oleh penulis. Dengan membekali pengetahuan yang memadai, maka hal ini akan membuat para staff tidak hanya bekerja sesuai dengan standar operasional perusahaan saja, akan tetapi dapat mengetahui setiap kebijakan yang ada, dasar yang digunakan, dan juga sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan menjadi lebih berkualitas dengan pengetahuan mengenai bidang yang terdapat pada profesinya.
2. Untuk para peneliti selanjutnya, seperti mahasiswa tingkat akhir, mungkin penelitian ini dapat dilanjutkan kembali, dengan meneliti mengenai kedudukan dana *tabarru'* itu sendiri didalam asuransi syariah, kemudian mengenai kepemilikan dana *tabarru'* tersebut, dan penelitian mengenai dasar

diterbitkannya fatwa yang membahas mengenai alternatif jika terjadi *surplus underwriting*, sehingga dapat dihasilkan penelitian yang memuat banyak pengetahuan didalamnya. Dan juga mungkin untuk peneliti selanjutnya dapat langsung mengadakan penelitian pada Perusahaan pusat Bumiputera syariah, karena jika pada perusahaan cabang informasi yang didapatkan terbatas.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an Terjemah & Tajwid. Bandung: Sygma Corp, 2014.

2. Fatwa

Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Tabarru'* Pada Asuransi Syariah

3. Buku-Buku

Abbas, Sirojuddin. *Sejarah dan Keunggulan Madzhab Syafi'I*. Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1994.

Ali, AM. Hasan. *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*. Cet. 1. Jakarta: Prenada Media, 2004.

Al-Jaziri, Abdurrohman. *Al-Fiqh Ala Al-Madzhab Al-Arba'ah*. Juz. III. Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2003.

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Arfan, Abbas. *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kualliyah*. Malang: UIN-Maliki Press, 2013.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi VI. Cet. XIII. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.

Asy-Syaka'ah, Mustafa Muhammad. *Islam Bila Madzhab*. Alih Bahasa. A.M. Basalamah. Cet ke-1. Jakarta: Gema Insani Press, 1994.

Asy-Syinawi, Abdul Aziz. *Biografi Empat Imam Madzhab*. Terj. Abdul Majid dan Arif Mahmudi. Cet 1. Jakarta: Ummul Qura, 2016.

Asy-Syurbasi, Ahmad. *Al-Aimmah Al-Arba'ah*. Fatuhul Arifin. Terj. 4 Mutiara Zaman. Jakarta: Pustaka Qalami, 2003.

Azhar, Muhammad. *Fiqh Kontemporer Dalam Pandangan Neo-Modernisme Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jilid 5. Cet 1. Depok: Gema Insani, 2011.

Baihaqi. *Sunan al-kubra*. Juz 6. Beirut: Darul Kutub Ilmiah. 2003.

Burhanuddin. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Graha Ilmu, 2010.

Chalil, Moenawar. *Biografi 4 Serangkaian Imam Madzhab*. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani, 2016.

Chalil, Moenawar. *Biografi Serangkai Empat Imam Madzhab*. Jakarta: Bulan Bintang, 1996.

Daruqudzni, Abu Hasan. *Sunan Daruqudzni*. Juz 3. Beirut: Muassatur Risalah, 2004.

Djazuli. *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam*. Cet ke-5. Jakarta: Kencana, 2005.

Ensiklopedia Hukum Islam. Cet. 1. Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve, 1996.

Ghazali, M. Bahri dan Djumaris, *Perbandingan Madzhab*. Cet ke-1. Jakarta: Pedoman Ilmu, 1992.

Ibrahim, Muslim. *Pengantar Fiqh Muqaran*. Yogyakarta: Erlangga, 1989.

Khalil, Rasyad Hasan. *Tarikh Tasyri Al-Islami*. Terj. Nadrisyah Hawari. Cet. 1. Jakarta: Amzah, 2009.

- Khollaf, Abdul Wahab. *Sejarah Fiqih Islam*. Terj. Fadlil Sa'id An-Nadwi. Surabaya: Al-Hidayah, 1422 H.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya, 2010.
- Muhammad bin Ismail bukhari. *Sahih Bukhari*. Juz 3. Saudi Arabia: Dar Thauqi Najah, Saudi arabia, t.th.
- Munawwir, Ahmad Wison. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.
- Nasution, Lahmuddin. *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Madzhab Syafi'I*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.
- Ramadhani, Herry. *Prospek dan Tantangan Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia*. Al-Tijari. Vol. 01. No. 01. 2015.
- Saifuddin, Anwar. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Soemitra, Andi. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Subagiyo, P Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Sudjana, Nana dan Awal Kusuma. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2008.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Sumanto, Agus Edi dkk. *Solusi Berasuransi: Lebih Indah Dengan Syariah*. Bandung: PT. Sulamdani Pustaka Semesta, 2009.

Suryadilaga, M. Alfatih. *Studi Kitab Hadits*. Cet ke-1. Yogyakarta: Teras, 2003.

Susyanti, Jeni. *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*. Malang: Empat Dua, 2016.

Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.

Widyaningsih dkk. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Cet. II. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006

4. Karya Ilmiah

Fidhayanti, Dwi. *Pelaksanaan Akad Tabarru' Pada Asuransi Syariah (Studi di Takaful Indonesia Cabang Malang)*. Skripsi. Malang: UIN Malang, 2012.

Iqbal, Muhammad dan Zaina Berlian. *Pengelolaan Dana Tabarru' Asuransi Jiwa Syariah Dalam Pembiayaan Murabahah di Bank Sumsel*. Medina TE. Vol. 16. No. 1. (Juni, 2017).

Karwati, Euis Lia. *Metode Alokasi Surplus Underwriting Dana Tabarru' Pada Asuransi Kerugian Syariah (Studi Pada Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Mudah 1967)*. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

Muthmainnah, Aurora Wina. *Tinjauan Terhadap Pembagian Surplus Dana Tabarru' Dalam Asuransi Kebakaran Rumah Di PT. Asuransi Takaful Umum Menurut Hukum Islam*. Skripsi. Depok: Universitas Indonesia, 2012.

Sari, Risa Nur Eka. *Analisis Pengelolaan Dana Tabarru' Dalam Produk Asuransi Mitra Iqra' Di AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Cabang Sidoarjo*. Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018.

5. Website

Bumiputerasyariah.co.id/AJSB/ diakses tanggal 9 Januari 2019.

6. Wawancara

Suprayitno, Hadi. Wawancara. Sidoarjo, 28 Desember 2018

LAMPIRAN 1

PEDOMAN PERTANYAAN

Hari/Tanggal : 28 Desember 2018

Waktu : 09.00-10.30

Tempat : Kantor Cabang PT. AJS Bumiputera Sidoarjo

Responden : Hadi Suprayitno, S.H.

1. Apakah yang dimaksud dengan Asuransi Syariah menurut perusahaan ini? Apa yang menjadi pembeda dengan Asuransi Konvensional?
2. Bagaimana mekanisme kerja yang diterapkan pada asuransi syariah?
3. Ada berapa produk pada perusahaan asuransi syariah disini yang ditawarkan?
4. Apa yang dimaksud dengan Dana *Tabarru'* pada asuransi syariah?
5. Bagaimana mekanisme ataupun pengelolaan dari dana *tabarru'* pada perusahaan disini?
6. Bagaimana sistem investasi pada dana *tabarru'* dan diinvestasikan kepada lembaga apa saja?
7. Bagaimana kebijakan perusahaan terhadap pembagian hasil dari investasi dana *tabarru'* di perusahaan ini?
8. Apa yang dimaksud dengan *surplus underwriting* menurut perusahaan ini?
9. Bagaimana perhitungan jika terjadi *surplus underwriting*?
10. Alternatif apa yang digunakan oleh perusahaan ini jika terjadi *surplus underwriting* pada dana *tabarru'*
11. Apakah kebijakan atau alternatif yang digunakan itu berlaku pada semua produk di perusahaan ini?
12. Jika alternatif yang digunakan adalah dibagikan kembali kepada peserta, maka kapankah waktu untuk pembagian *surplus underwriting* tersebut?

LAMPIRAN 2

Form UW.04b-Vs.1

 **AKAD MITRA MABRUR PLUS**
PT ASURANSI JIWA SYARIAH BUMIPUTERA
BISMILLAHIRRAHMANIRROHIM

AKAD AISB MABRUR PLUS

- Berdasarkan Akad Wakalah bil Ujroh, saya mewakilkan kepada PT AIS Bumiputera untuk mengelola risiko dengan ujroh :
 - Untuk Pembayaran Kontribusi maksimal 40% dari Kontribusi tahun ke-1, maksimal 19% dari Kontribusi tahun ke-2, dan 9,34% dari Kontribusi tahun ke-3 dan seterusnya
 - Biaya Polis sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Berdasarkan Akad Tabarru', saya hibahkan sebagian Kontribusi menjadi Dana Tabarru' untuk tujuan tolong menolong sesama Peserta bila ada yang mengalami musibah
- Berdasarkan Akad Mudharabah, saya amanahkan pengelolaan investasi Dana Tabarru' kepada PT AIS Bumiputera dengan nisbah bagi hasil 70% untuk Dana Tabarru' dan 30% untuk PT AIS Bumiputera
- Berdasarkan Akad Mudharabah, saya amanahkan pengelolaan investasi Dana Investasi Peserta kepada PT AIS Bumiputera dengan nisbah bagi hasil 70% untuk Dana Dana Investasi Pemegang Polis dan 30% untuk PT AIS Bumiputera
- Jika terdapat Surplus Underwriting dalam Dana Tabarru', saya setuju dialokasikan 50% untuk Dana Tabarru', 30% untuk Pemegang Polis yang memenuhi syarat, dan 20% untuk PT AIS Bumiputera
- Pemegang Polis yang berhak atas surplus underwriting adalah: (a) Polis Pemegang Polis masih berlaku dan telah berjalan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan; (b) Pemegang Polis tidak pernah mengajukan klaim atau menerima pembayaran Uang Asuransi; dan (c) Pemegang Polis telah melunasi Kontribusi Jatuh Temponya
- Perusahaan akan memberikan pinjaman dalam bentuk Qardh kepada Dana Tabarru' dalam hal:
 - Tingkat solvabilitas Dana Tabarru' kurang dari jumlah minimum yang dipersyaratkan.
 - Jumlah investasi dalam kekayaan yang dapat diperhitungkan dalam perhitungan tingkat kesehatan keuangan Dana Tabarru', lebih kecil dari jumlah penyiangan/cadangan teknis dan kewajiban pembayaran Uang Asuransi / klaim retensi sendiri dari Dana Tabarru'
 - Terjadi selisih kurang atau defisit underwriting Dana Tabarru'
 - Dana Tabarru' tidak cukup untuk membayar Uang Asuransi / klaim kepada Peserta
- Pengembalian Qardh kepada PT AIS Bumiputera dilakukan dari Surplus Underwriting dan/atau Dana Tabarru'

Dengan ini saya nyatakan bahwa Petugas Pemasaran telah menjelaskan produk ini dengan jelas dan saya menerima serta memahami produk asuransi ini.

Dibuat di _____
Tanggal [] - [] - []

Pemegang Polis
tanda tangan dan nama yang jelas

Peserta
tanda tangan dan nama yang jelas

Perhatian !

- Tandatangani Formulir ini setelah Anda yakin bahwa jawaban-jawaban Anda telah sesuai dengan keadaan sebenarnya
- Untuk Usia Peserta kurang dari 17 tahun, tanda tangan dapat diwakilkan oleh Orang tua/ Wali

halaman 1/1



SURAT PENGAJUAN ASURANSI JIWA SYARIAH (SPAJS)

PT ASURANSI JIWA SYARIAH BUMIPUTERA

BISMILLAHIRRAHMANIRROHIM

No. SPAJS : _____
 Tanggal : ____/____/____
 Kode Agen : _____
 Nama Agen : _____
 Nama Kantor Pemasaran : _____

DATA PEMEGANG POLIS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Calon Pemegang Polis (diksi sesuai identitas diri)

1. Sebutan (Tn/Ny, Nn) _____ Gelar Depan _____ Gelar Belakang _____
 2. Nama Lengkap _____
 3. Tempat dan Tanggal Lahir _____
 4. No. KTP/NIK/Passport *1) _____
 5. No. NPWP _____
 6. Kewarganegaraan WNI WNA *1) Coret yang tidak perlu
 7. Agama Islam Non Islam, sebutkan : _____
 8. Jenis Kelamin Pria Wanita
 9. Status Perkawinan Nikah Belum Menikah Janda/Duda
 10. Nama Ibu Kandung _____

PENDIDIKAN DAN PEKERJAAN PEMEGANG POLIS

1. Pendidikan Terakhir s/d SMU Diploma S1 S2 S3
 2. Pekerjaan _____
 3. Nama Perusahaan _____
 4. Uraian Pekerjaan _____
 5. Pendapatan Per Bulan (Rp) s/d 10 Juta 10 Juta s/d 25 Juta 25 Juta s/d 50 Juta diatas 50 Juta
 6. Sumber Pendapatan Gaji Bisnis Profesional Fee Lainnya: _____
 7. Jumlah Tanggungan Orang

ALAMAT PEMEGANG POLIS

1. Alamat Rumah (sesuai KTP) _____ RT _____ RW _____
 Kelurahan _____ Kecamatan _____
 Kab/Kotamadya _____
 Propinsi _____ Kode POS _____
 Telepon _____ HP _____
 2. Alamat e-mail _____
 3. Alamat Surat Menyurat _____
 Kelurahan _____ Kecamatan _____
 Kab/Kotamadya _____
 Propinsi _____ Kode POS _____
 Telepon _____ Fax _____

DATA PESERTA

(KOSONGKAN APABILA PEMEGANG POLIS SAMA DENGAN PESERTA)

1. Sebutan (Tn/Ny, Nn) _____ Gelar Depan _____ Gelar Belakang _____
 2. Nama Lengkap _____
 3. Tempat dan Tanggal Lahir _____
 4. No. KTP/NIK/Passport *1) _____
 5. Kewarganegaraan WNI WNA
 6. Jenis Kelamin Pria Wanita
 7. Nama Ibu Kandung _____

PENDIDIKAN DAN PEKERJAAN PESERTA

1. Pendidikan Terakhir s/d SMU Diploma S1 S2 S3
 2. Pekerjaan _____
 3. Nama Perusahaan _____
 4. Uraian Pekerjaan _____

ALAMAT PESERTA

1. Alamat Rumah (sesuai KTP) _____ RT _____ RW _____
 Kelurahan _____ Kecamatan _____
 Kab/Kotamadya _____
 Propinsi _____ Kode POS _____
 Telepon _____ HP _____
 2. Alamat e-mail _____

HUBUNGAN PEMEGANG POLIS DENGAN PESERTA dan TUJUAN PEMBELIAN ASURANSI

1. Hubungan Pemegang Polis dengan Peserta jika Pemegang Polis Suami/Istri Orang tua / Anak Lainnya _____
berbeda dengan Peserta
2. Tujuan pembelian asuransi Proteksi Investasi lainnya : _____

DATA PEMBAYAR KONTRIBUSI

Sumber pembayar kontribusi (apabila bukan Pemegang Polis atau Peserta)
 Perorangan lain (mengisi form data pembayar perorangan) Perusahaan/Lembaga/Institusi (mengisi form data pembayar perusahaan)

MANFAAT DAN KONTRIBUSI

Dengan ini mengajukan permohonan menjadi Pemegang Polis kepada PT ASURANSI JIWA SYARIAH BUMIPUTERA dengan ketentuan sbb:

1. Nama Produk _____ Uang Asuransi _____ Kontribusi _____
Dasar : _____ Kontribusi Dasar _____
Rider : _____ Top Up Reguler _____
Top Up Irregular _____
Total Kontribusi _____
2. Jenis Investasi (Khusus untuk produk Unit Link atau Sejenisnya)
Kontribusi Dasar + Top Up Reguler _____ Top Up Irregular _____
a. _____ % _____ % *Catatan :*
b. _____ % _____ % - Total Keseluruhan penempatan dana harus 100%
c. _____ % _____ % - Minimal penempatan pada tiap Jenis Dana adalah 5% dan kelipatannya
d. _____ % _____ %
3. Masa Asuransi _____ Tahun Masa Pembayaran Kontribusi _____ Tahun
4. Mulai Asuransi _____
5. Mata Uang Rupiah USD Lainnya: _____
6. Cara Bayar Bulanan Triwulan Semester Tahunan Tanggal
7. Pembayaran Via Bank/Virtual Account Debet Kartu Kredit Lain-lain _____
Catatan : jika diperlukan wajib mengisi kuesioner terkait

PENERIMA DANA TAHAPAN PENDIDIKAN (KHUSUS ASURANSI IQRA' PLUS)

Nama Lengkap	P/W	Tanggal Lahir	Hubungan Keluarga

AHLI WARIS YANG DITUNJUK

Bila saya sebagai Pemegang Polis ditakdirkan meninggal dunia dalam masa perjanjian, maka Ahli waris yang diberi amanah mewakili ahli waris yang lain untuk menerima Uang Asuransi dan Dana Investasi adalah:

No	Nama Lengkap	P/W	Tanggal Lahir	Hubungan Keluarga
1				
2				
3				

DATA HOBI PESERTA

- Apakah Anda melakukan aktifitas /hobi dengan risiko tinggi secara rutin? Jika "ya" pilihlah hobi yang sesuai Ya Tidak Seberapa Sering _____ jam/hari/minggu/bulan/tahun⁽¹⁾
- Menyelam Mendaki gunung lainnya _____
- Balap/Rally Mobil/Motor Penerbangan Non Komersil

PERNYATAAN PESERTA

Kedua Peserta saat ini sebagai berikut :

1. Berat Badan _____ kg Tinggi Badan _____ cm
 Ya Tidak Bila jawaban "Ya", jelaskan dengan lengkap diagnosa dokter, Kapan dan Lamanya pengobatan
2. Apakah Anda merokok? Ya Tidak Jika, "ya", berapa _____ batang per hari
3. Apakah berat badan dalam 12 (dua belas) bulan terakhir ini naik atau turun lebih dari 5 kg? Ya Tidak _____
4. Apakah dalam 5 tahun terakhir ini pernah:
a. menjalani rawat inap, pembedahan atau biopsi? Ya Tidak _____
b. menjalani pemeriksaan laboratorium, rontgen, ECG, Treadmill, Echo, CT Scan, MRI, HIV Ya Tidak _____
c. menjalani pemeriksaan / pengobatan ahli jiwa, radiasi, kemoterapi, atau pengobatan tradisional/alternatif/herbal? Ya Tidak _____
5. Apakah Anda pernah / sedang / pernah diberitahu mengalami gejala / gangguan / menderita penyakit pada:
a. **Sistem Indera** : mata, telinga, hidung, tenggorokan, mulut Ya Tidak _____
b. **Paru - paru** : TBC, asma, sesak napas, penyakit saluran pernapasan lainnya Ya Tidak _____
c. **Jantung dan pembuluh darah** : penyakit jantung, tekanan darah tinggi, nyeri dada, gangguan peredaran darah Ya Tidak _____

Form UW.01-Vs.1

- d. Organ perut & sistem pencernaan : maag, asam lambung, penyakit usus, gangguan pencernaan, hernia, diare & disentri, wasir
 - e. Sistem kemih & kelamin : batu ginjal, kencing batu, penyakit kelamin, prostat, tumor ginjal, gagal ginjal, kencing nanah/darah
 - f. Sistem saraf, kerangka dan otot : epilepsi/ayun, kelumpuhan, gangguan gerak, nyeri sendi, rematik, vertigo, stroke, gangguan mental, pingsan, pusing, stress, kelainan bawaan (fisik/mental)
 - g. Pertumbuhan sel : kanker, tumor ganas, tumor jinak, kista
 - h. Sistem kekebalan dan Infeksi : HIV/AIDS, malaria, alergi, lupus, pembesaran kelenjar getah bening
 - i. Hati & pankreas : hepatitis, tumor hati, penyakit hati lainnya, kencing manis, batu empedu
 - j. Sistem kelenjar dan darah : gangguan hormon, gondok, kelainan darah, leukemia, thalasemia, anemia
 - k. Lain - lain yang tidak disebut diatas, sebutkan
6. Apakah pernah mengalami kecelakaan dan luka berat atau mempunyai cacat fisik?
7. Apakah saat ini sedang dalam keadaan sehat?
(Bila jawaban Anda "Tidak" jelaskan kondisi kesehatan Anda saat ini)
8. Apakah Anda sedang / pernah mengkonsumsi minuman beralkohol?
9. Apakah Anda sedang /pernah menggunakan narkotika/obat terlarang atau penenang?
10. Pertanyaan tambahan khusus Wanita
- a. Apakah sekarang dalam kondisi hamil ?
 - b. Apakah pernah / sedang mengalami kelainan payudara, rahim atau indung telur, haid yang lama dan tidak teratur, keguguran, aborsi, pemeriksaan papsmear, USG kandungan, mammografi, atau pemeriksaan kandungan lainnya? Jika "Ya" jelaskan
11. Pernahkah permohonan asuransi jiwa Anda ditolak atau ditangguhkan atau dikenakan tambahan kontribusi atau diterima dengan persyaratan khusus?
12. Apakah Anda memiliki polis asuransi jiwa yang masih berlaku?

(Bila "Ya" isilah kolom dibawah ini)

Nomor Polis	Nama Perusahaan Asuransi	Mulai Asuransi	Besarnya Uang Asuransi

13. Pertanyaan Tambahan Khusus Peserta berusia < 17 tahun
- a. Berat badan & Panjang badan ketika lahir
 - b. Kelahiran secara Normal Operasi Ceseas Lainnya : _____
 - Alasan dilakukan tindakan selain normal
 - c. Lama Kehamilan bulan minggu
 - d. Apakah setelah dilahirkan dirawat di Ruang Khusus (inkubator)? Ya Tidak
Jika Ya, jelaskan _____
 - e. Apakah ditemukan tanda-tanda kelainan pada bayi baru lahir? Ya Tidak
Jika Ya, jelaskan _____

KETERANGAN KESEHATAN KELUARGA PESERTA

Hubungan Keluarga	Masih Hidup		Sudah Meninggal	
	Usia	Kondisi Kesehatan	Usia Meninggal/ Tahun meninggal	Sebab Meninggal
Ayah				
Ibu				
Suami / Istri				
Kakak				
Adik				
Anak				

DATA REKENING PEMBAYARAN MANFAAT ASURANSI

Apabila terdapat pembayaran manfaat asuransi, mohon ditransfer ke rekening : (WAJIB DIISI)

Nama Pemilik Rekening*²⁾ _____

Nomor Rekening _____ (penulisan tanpa pemisah)

Nama Bank _____

Cabang/Unit _____

Kota _____

*²⁾ Rekening Bank harus atas nama Pemegang Polis/Peserta/Ahli Waris Ditunjuk

PERNYATAAN PEMEGANG POLIS dan PESERTA
(Harap dibaca dengan teliti sebelum menandatangani SPAJS ini)

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, sebagai pemegang polis/peserta menyatakan bahwa :

1. Saya telah membaca, mengerti dan menjawab seluruh pertanyaan pada SPAJS ini dengan lengkap dan benar serta seluruh keterangan, pernyataan dan penjelasan telah saya baca dan periksa kembali kebenarannya sebelum menandatangani SPAJS ini. Seluruh keterangan, pernyataan dan penjelasan dalam SPAJS menjadi dasar asuransi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis yang dimintakan. Dalam hal terdapat atau ditemukannya ketidaksesuaian dan/atau ketidakbenaran atas keterangan, pernyataan dari penjelasan serta dokumen - dokumen terkait lainnya atau terdapat hal - hal yang saya tidak diberitahukan, maka saya akan tunduk pada ketentuan Polis dan saya akan menanggung segala risikonya.
2. Seluruh salinan dokumen yang diberikan sehubungan dengan penutupan asuransi ini adalah sesuai asli dan masih berlaku.
3. Saya setuju bahwa perjanjian ini berlaku mulai tanggal akseptasi yang tercantum dalam polis
4. Saya telah mendapatkan penjelasan tentang produk yang ditawarkan dan sepenuhnya mengerti, menyadari dan menyetujui dan karenanya menerima untuk tunduk terhadap ketentuan dalam Polis yang dikeluarkan oleh PT AJS Bumiputera
5. Saya telah mendapatkan penjelasan dan sepenuhnya mengerti, menyadari dan menerima hal-hal sebagai berikut:
 - a. Nilai Investasi dari Produk yang saya pilih dapat meningkat atau menurun sesuai kondisi pasar tanpa ada jaminan akan adanya batas minimal dan maksimal
 - b. Segala risiko atas pemilihan jenis investasi sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya
 - c. Segala biaya (ujroh) yang timbul dari jenis Dana Investasi dan produk ini akan menjadi beban saya.
6. Pembayaran yang dilakukan oleh saya untuk pembayaran Kontribusi berdasarkan SPAJS ini tidak berasal dari/ untuk tujuan tindak pidana pencucian uang (money laundering) sebagaimana di maksud UU no.15 tahun 2002 Jo. UU no.25 tahun 2003 mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang. Apabila ada indikasi pelanggaran atas UU tersebut di atas, maka Badan akan melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan kewajiban pelaporan atas transaksi keuangan yang mencurigakan.
7. Dengan ini, saya memberikan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan kepada dokter, klinik laboratorium, rumah sakit, perusahaan asuransi, instansi lain atau perorangan yang mempunyai catatan/keterangan tentang diri saya berhubungan dengan riwayat kesehatan, penyakit atau perawatan saya untuk diberikan kepada Pengelola (PT AJS Bumiputera) atau petugas yang ditunjuk oleh Pengelola. Surat kuasa ini tidak berakhir dengan sebab apapun, termasuk meninggalnya saya.

Dibuat di
Tanggal [] - [] - []

Pemegang Polis
tanda tangan dan nama yang jelas

Peserta
tanda tangan dan nama yang jelas

Catatan
Untuk Usia Peserta kurang dari 17 tahun, tanda tangan dapat diwakilkan oleh Orang tua/ Wali

PERNYATAAN PETUGAS PEMASARAN

- | | Ya | Tidak | |
|--|--------------------------|--------------------------|--|
| 1. Adakah hubungan keluarga Calon Peserta dengan Saudara | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Bila jawaban "Ya", jelaskan dengan lengkap |
| 2. Apakah Calon Peserta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, pada waktu menandatangani Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah ini | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____ |
| 3. Adakah tanda-tanda luar dari Calon Peserta yang Saudara ketahui tentang penyakit yang mungkin sedang dideritanya | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____ |
| 4. Kalau Calon Peserta itu wanita, apakah ia sedang mengandung (hamil) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____ |
| 5. Apakah Saudara sudah menjelaskan kepada Calon Peserta tentang keharusan mengisi SPAJS dengan benar dan jujur | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____ |
| 6. Apakah Saudara yakin tentang kemampuan Calon Pemegang Polis untuk membayar Kontribusi lebih lanjut | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____ |

Saya dengan ini menyatakan bahwa semua keterangan yang terdapat dalam SPAJS ini adalah semata-mata keterangan yang diberikan oleh calon Pemegang Polis dan saya tidak menyembunyikan informasi apapun yang dapat mempengaruhi penerimaan permohonan asuransi ini. Bilamana penjelasan yang telah saya berikan ternyata dikemudian hari diketahui menyimpang dari yang sebenarnya, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menanggung akibat dari penyimpangan penjelasan yang telah saya berikan tersebut sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Perusahaan.

Dibuat di
Tanggal [] - [] - []

Mengetahui

Mengetahui

Petugas Pemasaran
tanda tangan dan nama yang jelas

Leader/Atasan Petugas
tanda tangan dan nama yang jelas

Agency Director
tanda tangan dan nama yang jelas

SELEKSI RISIKO / UNDERWRITING

- Proses Underwriting Non Medikal Medikal
- Keterangan Hasil Pemeriksaan Medis :
Keputusan Tunda Tolak Ket. : _____
 Fakultatif Ket. : _____
 Terima Standar Substandar dengan Extra Mortalita % atau Extra Kontribusi permill

Tanggal : _____ Tanggal : _____ Tanggal : _____

Underwriter I

Underwriter II

Underwriter III

Catatan Underwriting :

LAMPIRAN 3

Pasal 12
Surplus Underwriting
Surplus Underwriting Polis ini akan didistribusikan 100% ke dalam Dana Tabarru'.

Pasal 13
Penguculan
Santunan Asuransi tidak diberikan apabila disebabkan:
1. Perbuatan yang disengaja oleh Peserta atau orang lain yang berkepentingan dalam asuransi
2. Bunuh diri atau dihukum mati atau akibat HIV/AIDS
3. Akibat dari perbuatan kejahatan, minuman keras, Narkoba, kerusahan atau perbuatan yang melanggar hukum atau norma norma sosial

Pasal 14
Penyelesaian Perselisihan
1. Setiap Pengaduan dari Peserta atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan polis ini dapat diajukan kepada Perusahaan.
2. Perusahaan akan menindaklanjuti dan menyelesaikan setiap pengaduan dari Pemegang Polis paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah tanggal penemuan pengaduan.
3. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian dan musyawarah tidak dapat dicapai, Perusahaan memberikan kebebasan kepada Peserta untuk memilih salah satu pilihan penyelesaian perselisihan dan wajib memberitahukan kepada Perusahaan secara tertulis melalui surat tercatat, telegram atau media elektronik setara lainnya atau dengan buku ekspedisi, yang untuk selanjutnya pilihan cara penyelesaian tersebut tidak dapat dicabut atau dibatalkan. Adapun pilihan penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui:
a. Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BAMAI), atau
b. Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), atau
c. Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah Islam; atau
d. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang dimuat dalam daftar LAPS yang ditetapkan oleh OJK.

Pasal 15
Lain Lain
Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

KONTAK KAMI

bumiputera syariah

Jl. Wolter Monginsidi, no. 84-86
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,
12710
Indonesia
Telp : (+61-21) 27516669 / 2700200
Fax : (+62-21) 7205763
www.bumiputerasyariah.co.id
email: info@bumiputerasyariah.co.id

PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera terdaftar dan diawasi oleh OJK.

OJK OTORITAS JASA KEUANGAN

KARTU
AJSB Assalam Family

Program Asuransi Jiwa Syariah Untuk Seluruh Anggota Keluarga Dengan Kontribusi Yang Terjangkau

bumiputera syariah

SYARAT-SYARAT UMUM POLIS AJSB ASSALAM FAMILY

Pasal 1
Istilah dan Pengertian
1. Anak adalah anak kandung dari Pemegang Polis/Pasangan yang belum pernah menikah dan tercatat dalam Kartu Keluarga Pemegang Polis.
2. Masa Tunggu adalah masa dimana tidak ada Manfaat Asuransi.
3. Meninggal Dunia adalah hilangnya nyawa Peserta akibat Penyakit dan/atau Kecelakaan dengan ditanda hilangnya tanda-tanda hidup secara biologis dan dibuktikan dengan surat keterangan Dokter Hantar yang tersebut.
4. Pasangan adalah Suami/Istri yang sah dari Pemegang Polis yang tercantum dalam Kartu Keluarga Pemegang Polis.
5. Pemegang Polis adalah orang yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Perusahaan untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan risiko atas dirinya/peserta lain.
6. Penerima Manfaat adalah orang atau pihak yang ditunjuk secara tertulis oleh Peserta untuk menerima benefit asuransi dengan ketentuan orang atau pihak tersebut mempunyai insurable interest terhadap Peserta.
7. Perusahaan adalah PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera selaku pemegang amanah.
8. Peserta adalah seluruh anggota keluarga yang terdiri dari Suami, Istri dan Anak, yang tercantum dalam Kartu Keluarga pada saat penutupan asuransi dan terdaftar dalam polis.

Pasal 2
Akad
1. Akad Tabarru' adalah akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu Peserta kepada Dana Tabarru' yang digunakan untuk tujuan tolong menolong diantara para Peserta dalam menghadapi suatu musibah.
2. Akad Wakalah bil Ujrah adalah akad antara Peserta dengan Perusahaan dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada Perusahaan untuk mengelola asuransi syariah termasuk melakukan kegiatan administrasi, underwriting, pembayaran klaim, pemasaan dan investasi Dana Tabarru' dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Perusahaan sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa Ujrah sebesar 50%.
3. Akad Mudharabah adalah akad antara Peserta secara kolektif atau individu dengan Perusahaan dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sebagai mudharib untuk mengelola investasi Dana Tabarru' dengan bag hasil (Mudabah) yang besarnya adalah 70% Dana Tabarru' dan 30% Perusahaan.

Pasal 3
Dasar Polis
Dasar Polis ini adalah data yang telah diisi secara lengkap dan benar, termasuk dokumen pendukung lainnya yang ditetapkan oleh Perusahaan.

Pasal 4
Kontribusi
1. Besarnya Kontribusi disesuaikan berdasarkan Plan Asuransi yang dipilih.
2. Pembayaran Kontribusi dilakukan melalui transfer bank/ATM atau Kantor Pemasaran PT. AJS Bumiputera.
3. Kontribusi akan dianggap lunas apabila dana sudah diterima penuh dalam rekening Perusahaan.

Pasal 5
Periode Asuransi
Berlaku selama 1 tahun sejak tanggal registrasi aktivasi berhasil dilakukan dan kontribusi telah dibayarkan.

Pasal 6
Manfaat Asuransi
1. Apabila Peserta meninggal dunia dalam masa asuransi, kepada Penerima Manfaat dibayarkan Manfaat Asuransi sesuai yang tertera pada Kartu Asuransi yang dipilih.
2. Apabila Peserta hidup sampai akhir masa asuransi maka tidak ada pembayaran apapun.

Pasal 7
Batal dan Berakhirnya Polis
1. Apabila dikemudian hari setelah Polis berlaku, ditemukan bahwa keterangan beserta dokumen pendukung lainnya, sebagaimana yang dimaksud pada Dasar Polis, ternyata tidak benar, kurang lengkap atau palsu atau dengan sengaja dipalsukan, maka Perusahaan mempunyai hak untuk membatalkan Perjanjian Asuransi.
2. Hal berikut akan menyebabkan berakhirnya Perjanjian Asuransi, mana yang terjadi lebih dulu:
a. Pada saat Peserta meninggal dunia; atau
b. Tanggal berakhirnya Perjanjian Asuransi

Pasal 8
Masa Tunggu
Polis ini memberikan masa tunggu klaim selama 14 (empat belas) hari sejak mulai asuransi kecuali risiko meninggal akibat kecelakaan.

Pasal 9
Mekanisme Klaim
1. Peserta atau Penerima Manfaat wajib mengajukan klaim maksimal 30 (tiga puluh) Hari Kalender terhitung sejak tanggal Peserta mengalami musibah dalam Masa Asuransi melalui Andromid atau mengisi formulir pengajuan klaim di Kantor Pemasaran PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera.
2. Dokumen klaim yang harus dilampirkan:
a. Fotokopi Kartu AJSB Assalam Family
b. Fotokopi KTP Peserta dan Kartu Keluarga
c. Surat Keterangan Meninggal Dunia dari pejabat yang berwenang
d. Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Rumah Sakit, apabila meninggal dalam perawatan medis di Rumah Sakit; atau
e. Surat Keterangan dari Kepolisian, apabila meninggal akibat kecelakaan
3. Perusahaan berhak untuk meminta dokumen/keterangan lain yang mungkin diperlukan.
4. Klaim diajukan ke Kantor Pemasaran PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera terdekat.

Pasal 10
Pembayaran Klaim
1. Pembayaran klaim dilakukan oleh Perusahaan diupayakan dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja, sejak berkas-berkas yang diperlukan seperti yang dimaksud pada Pasal 9 Syarat-Syarat Umum Polis ini telah lengkap diterima dan disetujui oleh Perusahaan.
2. Pembayaran Klaim kepada Peserta atau Penerima Manfaat dengan sendirinya membebaskan Perusahaan dari tuntutan pihak manapun.
3. Biaya administrasi klaim menjadi beban Peserta atau Penerima Manfaat.

Pasal 11
Qardh
1. Perusahaan akan memberikan pinjaman dalam bentuk Qardh kepada Dana Tabarru' dalam hal Dana Tabarru' tidak cukup untuk membayar klaim kepada Peserta.
2. Pengembalian Qardh kepada Perusahaan dilakukan dari Surplus Underwriting dan/atau dari Dana Tabarru'.

LAMPIRAN 4



ILUSTRASI PROGRAM ASURANSI MITRA MABRUR PLUS

Pemegang Polis

Nama : MOCHAMMAD SULTHON
 Tgl. Lahir : 08 Mei 1964
 Usia : 55 Tahun
 Mulai Asuransi : 10 Januari 2019
 Masa Asuransi : 10 Tahun
 Cara Bayar : 2 - TRIWULAN
 Kontribusi : Rp. 500.000
 Iuran Tabarru' : 73.650 / Triwulan
 Ujrah Tahun I : 167.000 / Triwulan
 Ujrah Tahun II : 84.200 / Triwulan
 Ujrah Tahun III : 46.700 / Triwulan

Peserta

Nama : MOCHAMMAD SULTHON
 Tgl. Lahir : 08 Mei 1964
 Usia : 55 Tahun
 Manfaat Asuransi : 20.000.000
 Asumsi Tingkat Investasi *) : 8,50% p.a
 Mudharabah Dana Investasi : 30% Perusahaan
 70% Peserta

Manfaat Asuransi

- Asuransi Dasar :

1. Jika Peserta meninggal dunia dalam masa asuransi, Ahli Waris akan menerima Santunan Kebajikan yang merupakan Nilai Manfaat Asuransi ditambah Akumulasi Dana Investasi Pemegang Polis sesuai tabel tahun berjalan.
2. Jika Peserta hidup dalam masa asuransi, maka Pemegang Polis akan menerima akumulasi dana investasi pemegang polis.
3. Jika Peserta mengundurkan diri dalam masa asuransi, maka Pemegang Polis akan menerima akumulasi dana investasi pemegang polis sesuai tabel tahun berjalan.

Ilustrasi Manfaat Mitra Mabrur Plus

Usia Peserta	Kontribusi	Tabarru'	Akumulasi			Santunan Kebajikan
			Ujrah	Mudharabah	Dana Investasi	
55	2.000.000	294.600	668.000	37.871	1.075.271	21.075.271
56	4.000.000	589.200	1.004.800	151.091	2.557.091	22.557.091
57	6.000.000	883.800	1.191.600	356.961	4.281.561	24.281.561
58	8.000.000	1.178.400	1.378.400	664.282	6.107.482	26.107.482
59	10.000.000	1.473.000	1.565.200	1.079.020	8.040.820	28.040.820
60	12.000.000	1.767.600	1.752.000	1.607.496	10.087.896	30.087.896
61	14.000.000	2.062.200	1.938.800	2.256.401	12.255.401	32.255.401
62	16.000.000	2.356.800	2.125.600	3.032.819	14.550.419	34.550.419
63	18.000.000	2.651.400	2.312.400	3.944.253	16.980.453	36.980.453
64	20.000.000	2.946.000	2.499.200	4.998.644	19.553.444	39.553.444

Keterangan :
 1. ILUSTRASI ini bukan merupakan bagian dari Polis.
 2. *) Asumsi Hasil Investasi merupakan perkiraan hasil Investasi pada saat ilustrasi ini dibuat (tidak ada garansi investasi).

Nama Calon Pemilik Polis : MOCHAMMAD SULTHON Tanda Tangan : _____ Tanggal : 21 Desember 2018

Dipersiapkan oleh : RR JOVITA TH
 081231191554
 Tanggal : 21 Desember 2018

Kantor Pemasaran Sidoarjo
 Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera
 JL JENGGOLO NO. 72-74 SIDOARJO
 Telp. /

Kode Medical (Tertanggung) :

INI HANYA SEBUAH ILUSTRASI, BUKAN SUATU KONTRAK ASURANSI

Hal: 1 dari 2

ILUSTRASI PROGRAM ASURANSI MITRA MABRUR PLUS

Pemegang Polis

Nama : MOCHAMMAD SULTHON
 Tgl. Lahir : 08 Mei 1964
 Usia : 55 Tahun
 Mulai Asuransi : 10 Januari 2019
 Masa Asuransi : 10 Tahun
 Cara Bayar : 2 - TRIWULAN
 Kontribusi : Rp. 500.000

Peserta

Nama : MOCHAMMAD SULTHON
 Tgl. Lahir : 08 Mei 1964
 Usia : 55 Tahun
 Manfaat Asuransi : 20.000.000
 Asumsi Tingkat Investasi *) : 8,50% p.a
 Mudharabah Dana Investasi : 30% Perusahaan
 70% Peserta

Contoh Ilustrasi Manfaat Mitra Mabur Plus

- Jika Pemegang Polis mengundurkan diri pada akhir tahun ke- 2 akan memperoleh dana sebagai berikut:

a. Akumulasi Dana:	2.557.091
b. Akumulasi Dana Titipan Kontribusi:	<u>0</u> (+)
	2.557.091
- Jika Peserta ditakdirkan meninggal dunia pada akhir tahun ke- 3 akan memperoleh dana sebagai berikut:

a. Akumulasi Dana:	4.281.561
b. Akumulasi Dana Titipan Kontribusi:	<u>0</u>
c. Manfaat Asuransi:	<u>20.000.000</u> (+)
	24.281.561
- Jika Pemegang Polis ditakdirkan hidup hingga akhir asuransi akan memperoleh dana sebagai berikut:

a. Akumulasi Dana:	19.553.444
b. Akumulasi Dana Titipan Kontribusi:	<u>0</u> (+)
	19.553.444

Keterangan : 1. ILUSTRASI ini bukan merupakan bagian dari Polis.
 2. *) Asumsi Hasil Investasi merupakan perkiraan hasil Investasi pada saat ilustrasi ini dibuat (tidak ada garansi investasi).

Nama Calon Pemilik Polis : MOCHAMMAD SULTHON Tanda Tangan : _____ Tanggal : 21 Desember 2018

Dipersiapkan oleh : RR JOVITA TH
 081231191554
 Tanggal : 21 Desember 2018
 Kode Medical (Tertanggung) : -

Kantor Pemasaran Sidoarjo
 Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera
 JL JENGOLO NO. 72-74 SIDOARJO
 Telp. /

LAMPIRAN 5

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B-5591 /F.Sy/TL.01/12/2018 20 Desember 2018
Lampiran : -
Perihal : Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Keuangan PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Sidoarjo
Jl. Jenggolo No. 76, Pucang, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo
Jawa Timur, 61219

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Nisa Mutiara Auliya (15220145)
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

diperkenankan mengadakan penelitian (*research*) guna menyelesaikan tugas ujian akhir skripsi, yang berjudul: **Pengelolaan Surplus Underwriting Dalam Perspektif Fiqh Syafi'iyah dan Fiqh Hanafiyah (Studi di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Sidoarjo)**

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh


Wakil Bidang Akademik
Badruddin, M.HI.
19641127 200003 1 001

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah
3. Kabag. Tata Usaha.

LAMPIRAN 6



LAMPIRAN 7



LAMPIRAN 8

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nisa Mutiara Auliya
TTL : Kotabumi, 08 Desember 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Fakultas : Syariah
Alamat : Ds. Kandangan 05/03 Krembung-Sidoarjo
No. HP : 08123266446
Email : nisanma2016@gmail.com



Riwayat Pendidikan Formal :

Sekolah	Tempat	Tahun	Keterangan
SD YP PG Bungamayang	Jl. Pendidikan PG. Bungamayang Lampung Utara	2003-2005	Mutasi
SD Al-Ishlah Rejeni	Jl. Raya Rejeni	2005-2009	Lulus
SMP Hasjim Asj'ari Tulangan	Jl. Raya Kepadangan No. 36, Tulangan	2009-2012	Lulus
SMAN 1 Krembung	Jl. Raya Kecamatan No. 2, Krembung.	2012-2015	Lulus
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Gajayana No. 50, Malang.	2015-2019	Lulus